

KATA PENGANTAR

A

ssalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Allhamdulillahirabbil'alamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan karena atas segala rahmat dan ridho-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan seksi Pemantauan dan Penertiban, Seksi Sarana dan Pelayanan serta Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dilingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melalui LKIP Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2015-2019 dan Rencana Kinerja Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan tahun 2018.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan untuk memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2018. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Januari 2019

**KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS I MEDAN**

Ir. MUHAMAD SALEH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal SDPPI, secara Administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal SDPPI dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Pengendalian SDPPI sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 tahun 2018 atas perubahan Permen Kominfo No. 15 tahun 2017.

Balai Monitor Kelas I Medan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pembina, pengawas, dan pengendalian frekuensi radio di wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten /kota yang terdiri dari 28 kabupaten kabupaten dan 5 kota.

Balai Monitor Kelas I Medan telah melaksanakan kegiatan – kegiatan yang meliputi pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring pengguna spektrum frekuensi radio, evaluasi pengukuran dan validasi data, serta melaksanakan penertiban pengguna spektrum frekuensi radio sehingga tercipta keamanan pengguna spektrum frekuensi radio sehingga tercipta keamanan pengguna tanpa adanya intervensi atau gangguan dan penyusunan rencana dan program kerja, pemeliharaan serta perbaikan perangkat pendukung monitoring juga melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan administrasi kerumah tanggaan.

Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Medan dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam table dibawah ini:

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%	87,88%	109,85%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	45,89%	131,11%
		3. Persentase (%) jumlah aduan / klaim yang dapat diselesaikan	94%	100 %	106,38 %
		4. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	85%	100 %	117,85 %
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	285,14 %	352 %

		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur di UPT	83%	90 %	108,43 %
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100 %	100 %
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	100 %	100 %
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspektredrad yang bersih, efisien dan efektif.	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio.	100%	100 %	100 %
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	100%	100 %	100 %

*Note : (5) didapat dari nilai (4) dibagi (3)

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitoring Kelas I Medan diuraikan dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III. Pada Sasaran Program I **“Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran,**

Inspeksi, dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio,” terdapat 8 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor.

Pada Tahun 2018, Direktorat jenderal SDPPI menargetkan sebesar 80 % kabupaten/ kota di Wilayah Sumatera Utara harus dapat termonitor. Wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan yaitu terdapat 33 Kabupaten/kota, dan dari teget tersebut Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Kelas I Medan harus memonitor paling sedikit 27 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya. Balmon Medan tahun ini telah melebihi target yang telah ditetapkan oleh Ditjen SDPPI, capaian nya sebesar 87.88 % atau sekitar 29 kabupaten/kota yang telah dimonitor.

Persentase (%) stasiun radio penyiaran(radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR

Pada Tahun 2018, target yang ditetapkan Ditjen SDPPI terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) bahwa harus terpenuhinya 35% jumlah Stasiun Penyiaran (Radio dan TV) yang terukur dari jumlah banyaknya Stasiun Penyiaran (Radio dan TV) sesuai

dengan data ISR yang ada di wilayah kerja UPT tersebut. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah menyusun rencana program kerja pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Sumatera Utara sebanyak

13 kali dari 146 stasiun penyiaran baik radio dan TV sesuai dengan ISR yang terdaftar pada data SIMS. Capaian nya untuk tahun ini telah mencapai sebesar

45,89 % atau sekitar 67 stasiun penyiaran baik radio dan televisi yang telah terukur dan sesuai dengan ISR.

Persentase (%) jumlah aduan / klaim yang diselesaikan

Ditjen SDPPI telah menetapkan target sesuai dengan perjanjian kinerja 94 % aduan/klaim yang diselesaikan. Pada tahun 2018, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan merencanakan 7 kali kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Sumatera Utara. Penanganan gangguan

yang telah diselesaikan yaitu gangguan BMKG, PT. Indosat, PT. Media Citra Indostar(MCI), PT. Sampoerna Telekomunikasi, PT. Hutchison 3, TNI Auri, PT. Hutchison 3. Capaian telah mencapai 100 % untuk aduan / klaim yang diselesaikan.

Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT

Pada tahun 2018, Ditjen SDPPI menargetkan 85 % kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah Sumatera Utara. Target ini diperoleh dari kegiatan operasi penertiban frekuensi radio dalam kota Sumatera Utara dan operasi penertiban frekuensi radio luar kota. Tahun ini, kegiatan penertiban di Sumatera utara sebanyak 3 kegiatan dan tindak lanjut penertiban sebanyak 3 kegiatan. Balai

Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah melaksanakan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio yaitu di Kab. Serdang Berdagai, Kab Asahan dan Batubara dan Kota Medan dengan target operasi sejumlah 22 telah disegel 11 diperingatkan 22 dan dalam proses pengurusan izin sebanyak 12 .Capaian target sebesar 100 % kepatuhan penggunaan frekuensi radio.

Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR

Tahun 2018, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan mempunyai target 81% kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR dari 350 ISR data sample sedangkan pada daftar rencana program kerja 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan merencanakan kegiatan Inspeksi data hasil validasi sebanyak 19 kali kegiatan di wilayah Sumatera Utara, sampai dengan

Desember 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah melaksanakan inspeksi data hasil validasi sebanyak 19 dengan data yang diperoleh yaitu 1948 link yang terdiri dari 998 link sesuai ISR, 147 link tidak sesuai ISR, 120 link illegal 629 link dalam keadaan *off air* dan 54 link habis masa laku ISR. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator persentase (%) kesesuaian data hasil

inspeksi dengan data ISR telah melebihi target kinerja yaitu 285,14% dengan hasil

inspeksi 998 data inspeksi yang telah sesuai dari 350 ISR data sample.

Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat Monitoring/ukur di UPT

Target untuk perjanjian kinerja berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di wilayah Sumatera Utara yaitu 83%. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur tetap kondisi baik dan terawat. Selain perawatan rutin perangkat pendukung SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur Balai Monitor Kelas I Medan juga melakukan inspeksi rutin

perangkat SMFR transportable di tiga lokasi yaitu di Siborong-borong di Kabupaten Tapanuli Utara, site Pinangsori di Kabupaten Tapanuli Tengah dan site Gunungsitoli di Kabupaten Gunungsitoli. Dengan demikian Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT tercapai sesuai target.

Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT

Dalam perjanjian kinerja tahun 2018, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan juga menargetkan 100% terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung meningkatnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sampai dengan posisi Desember 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah

melaksanakan pendistribusian SPP, ST dan ISR di wilayah Sumatera Utara SPP sebanyak 512 , ST sebanyak 202 dan ISR sebanyak 521. Dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja 100%.

Persentase (%) terlaksananya UNAR

Dalam perjanjian kinerja tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan menetapkan target 100% terlaksananya UNAR. Sesuai dengan rencana program kerja tahun 2018 Balai Monitor spektrum Frekuensi radio Kelas I Medan merencanakan 2 kali kegiatan di wilayah Sumatera Utara dan sampai dengan Desember 2018 Balai Monitor

Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah melaksanakan UNAR sebanyak 2 kali yaitu di Kota Medan dan di Kota Kisaran dengan total peserta 111 terdiri dari Siaga sejumlah 92, Penggalang sejumlah 16 dan Penegak sejumlah 3, dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah tercapai 100% dari yang ditargetkan.

Pada Sasaran Program II **“Terwujudnya tata kelola UPT Monitor spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif”** terdapat 2 (dua) indikator kinerja, berikut ringkasan capaian masing-masing indikator.

Pada tahun 2018, dilakukan 2 kegiatan layanan (yang merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya) pada pelayanan publik Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan yaitu pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio dan layanan administrasi. Hasil dari kegiatan ini sebagai dasar bagi

Balai Monitor Spektrum frekuensi Radio Kelas I Medan untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya layanan prima terhadap masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Sumatera Utara.

Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio

Selain melaksanakan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban dan penanganan gangguan frekuensi radio. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan juga melaksanakan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio di wilayah Sumatera Utara. Dalam hal pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang selaku instansi yang menangani piutang negara.

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan merencanakan pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio sebanyak 4 kali dan telah dilaksanakan dengan jumlah SPP BHP tertunggak 131 telah dibayarkan 57 Wajib Bayar, dan masih ditangani oleh pihak KPNKL 74 Wajib Bayar dengan demikian maka capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan tercapai 100%

Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan

juga melaksanakan layanan administrasi dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan menyusun rencana program kerja tahunan dengan total pagu awal dalam DIPA Rp. 13.362.339.000,- dan setelah revisi menjadi Rp. 12.812.339.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 6.258.076.000,- dan PNBP sebesar Rp. 6.554.263.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Program Kegiatan	Pagu	Target
3053.005	Layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika Balmon Kelas II Medan	Rp. 1.221.954.000,-	74 Layanan
3053.042	Layanan penyelesaian penanganan gangguan Balmon Kelas II Medan	Rp. 63.091.000,-	7 Layanan
3053.078	Dukungan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT. Ditjen SDPPI.	Rp. 3.228.804.000,-	1 Layanan
3053.951	Layanan internal (overhead)	Rp. 850.916.000,-	1 Layanan
3053.994	Layanan perkantoran	Rp. 7.446.816.000,-	12 bulan layanan

b. Ketatausahaan dan Rumah Tangga Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Koinfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kota Sumatera Utara serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio

- Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebanyak 710 surat.
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan selama periode bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebanyak 1766 surat dan Surat Perintah Tugas sebanyak 320 surat.

Kerumahtanggaan

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor serta peralatan rumah tangga kantor.

- Pengadaan Barang dan Jasa, Dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 14 kontrak .

c. Kepegawaian

Pada Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Medan memiliki sumber daya manusia sejumlah 32 pegawai ASN dan 36 pegawai Non ASN.

Pegawai negeri sipil terdiri dari : golongan IV sejumlah 2 pegawai, golongan III sejumlah 22 pegawai dan golongan II sejumlah 8 pegawai.

Pada tahun 2018 terdapat 8 pegawai kenaikan pangkat/golongan dan 20 pegawai kenaikan gaji berkala, sedangkan dari segi pendidikan formal pendidikan S2 sejumlah 1 pegawai, S1 sejumlah 12 pegawai, D3 sejumlah 4 pegawai dan SMA sejumlah 15 pegawai.

d. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan posisi Desember 2018 adalah terserap sebesar Rp 11.864.752.225,- dari pagu Rp. 12.812.339.000,- atau sebesar 92,60 %.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan melakukan revisi DIPA sebanyak 5 kali

yaitu 2 kali revisi administrasi berupa penyesuaian nomenklatur, perubahan pejabat KPA dan perubahan halaman III DIPA yaitu penyesuaian rencana penarikan sedangkan 2 kali berupa revisi perubahan antar output dalam satu kegiatan (refocusing) dan revisi pagu minus dan 1 kali berupa revisi perubahan dalam satu output dalam satu kegiatan dan penyesuaian halaman III DIPA.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i – ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii – ix
DAFTAR ISI	xii – xiii

BAB I

PENDAHULUAN	1 – 2
A. LATAR BELAKANG	3
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	6
D. SISTEMATIKA LAPORAN	10

BAB II

PERJANJIAN KINERJA	11 – 12
A. RENCANA STRATEGIS	13
B. SASARAN PROGRAM	14
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA	17 – 18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO	19
1. IK-1 Persentase (%) Kabupaten/Kota Yang Dapat Di Monitor	20
2. IK-2 Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio/TV) Yang Terukur Sesuai Dengan ISR	25
3. IK-3 Persentase (%) Jumlah Aduan/Klaim Yang Diselesaikan	29
4. IK-4 Persentase (%) Kepatuhan Penggunaan Frekuensi Radio Di Wilayah UPT ...	32
5. IK-5 Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi Dengan Data ISR	37

6. IK-6 Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR Dan Alat Monitor/Ukur UPT	40
7. IK-7 Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST Dan ISR Oleh UPT	43
8. IK-8 Persentase (%) Terlaksananya UNAR	44
SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF	46
1. IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio	47
2. IK-2 Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	49
B. KINERJA LAINNYA	64
1. Sertifikasi ISO 9001:2015	64
2. Sosialisasi Bidang Frekuensi Radio	70
3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 s.d. 2018	73
 BAB IV	
PENUTUP	74 - 76

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Spektrum frekuensi radio merupakan media transmisi nirkabel yang digunakan untuk menyalurkan informasi dari perangkat pemancar (*transmitter*) ke perangkat penerima (*receiver*). Selain sebagai sumber daya alam terbatas, spektrum frekuensi radio juga memiliki peranan strategis dalam pengembangan jaringan telekomunikasi, termasuk

pembangunan jaringan pita lebar, dukungan komunikasi untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan, serta sebagai sarana komunikasi untuk keperluan internal perusahaan, badan hukum, maupun instansi pemerintah.



Rentang spektrum frekuensi radio yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi nirkabel terbentang dalam rentang 3 kHz hingga 300 GHz. Dalam rentang spektrum frekuensi radio yang terbatas tersebut dibagi lagi ke dalam bagian-bagian rentang frekuensi radio yang disebut *frequency band*, dimana pada setiap *frequency band* tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yang harus disesuaikan dalam peruntukan dan pemanfaatan teknologinya. Dengan keterbatasan yang ada tersebut, maka spektrum frekuensi radio harus dapat dialokasikan ke dalam berbagai kebutuhan yang ada, seperti untuk pertahanan keamanan, maritim, penerbangan, internet pita lebar, radio amatir dan berbagai bidang strategis lainnya.

Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara. Penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan penyiaran, navigasi dan keselamatan, Amatir Radio dan KRAP, serta sistem peringatan dini bencana alam yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan seiring perkembangan teknologi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien

(tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit bahwa setiap penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapat izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika yang pengelolaannya berupa pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Sumatera Utara.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan

pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;

- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.

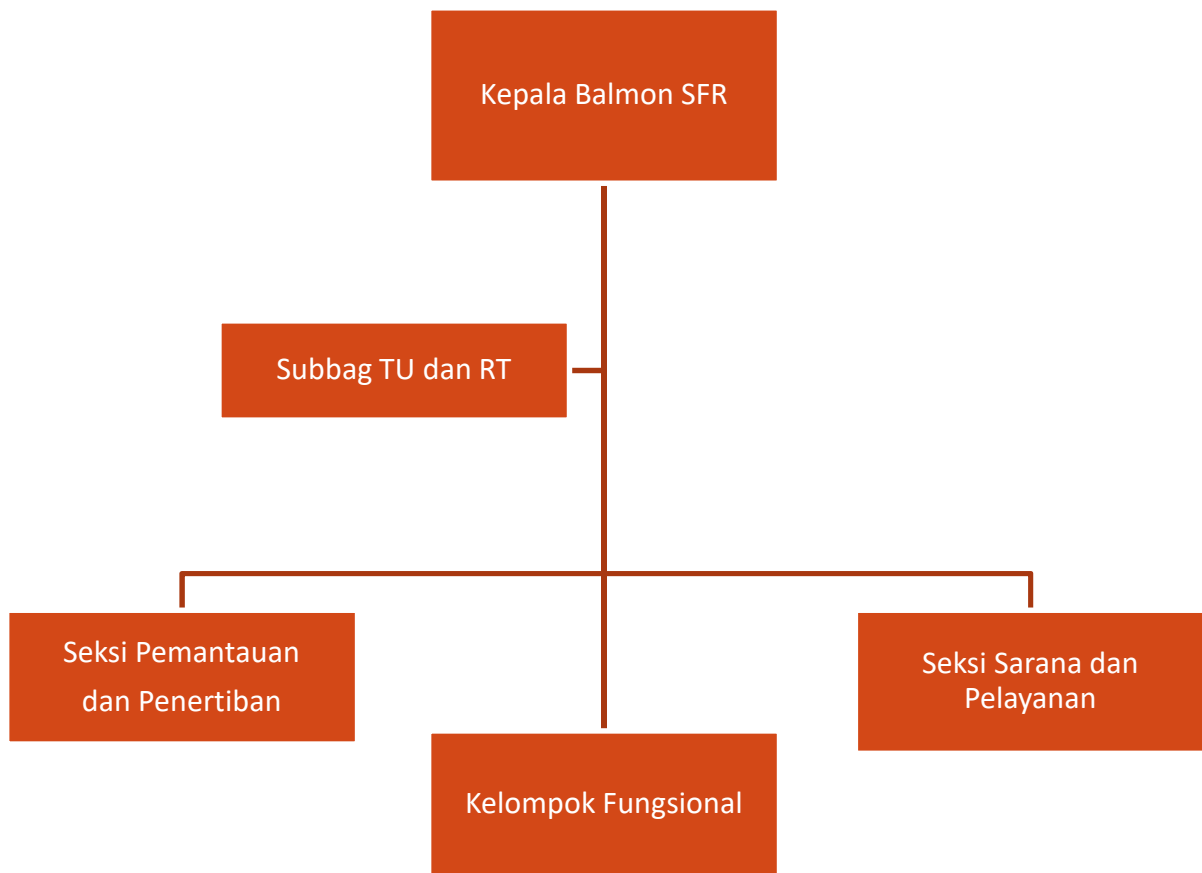
3. Seksi Sarana dan Pelayanan

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Gambar Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas I Medan



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Secara geografi, *Sumatera Utara* berada pada 1° -4° Lintang Utara serta 98°-100° Bujur Timur dengan memiliki luas daratan sebesar 72.981,23 KM2. Dari luas tersebut dibagi lagi menjadi empat yakni Pesisir Timur, Pesisir Barat, Kepulauan Nias, serta Pegunungan Bukit Barisan. Untuk Pesisir Timur menjadi daerah yang paling

padat penduduknya lantaran sarana prasarana yang lebih lengkap dibandingkan dengan daerah lainnya. Terdapat 419 pulau di propinsi Sumatera Utara. Pulau-pulau terluar adalah pulau Simuk (kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Sumatera (Malaka). Untuk batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Aceh dan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat, Samudera Indonesia
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Malaka,
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Propinsi Aceh dan Samudera Indonesia

Sumatera Utara merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terpadat diantara Provinsi lain di pulau Sumatera yakni urutan keempat di Indonesia, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil sensus penduduk pada tahun 2018 Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.262.147 Jiwa, dengan kepadatan penduduk

mencapai 178 jiwa per KM2. Kadar Partisipasi Angkatan Kerja di Sumatera Utara juga terus mengalami peningkatan dari setiap tahunnya.

Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota (dahulu kotamadya), 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa, berikut tabel kabupaten/ kota di Sumatera Utara.

Daftar kabupaten/kota di Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Asahan	Kisaran
2	Kabupaten Batubara	Limapuluh
3	Kabupaten Dairi	Sidikalang
4	Kabupaten Deli Serdang	Lubuk Pakam
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul
6	Kabupaten Karo	Kabanjahe
7	Kabupaten Labuhanbatu	Rantau Prapat
8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan
10	Kabupaten Langkat	Stabat
11	Kabupaten Mandailing Natal	Panyabungan
12	Kabupaten Nias	Gunung Sitoli
13	Kabupaten Nias Barat	Lahomi
14	Kabupaten Nias Selatan	Teluk Dalam
15	Kabupaten Nias Utara	Lotu
16	Kabupaten Padang Lawas	Sibuhuan
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	Gunung Tua
18	Kabupaten Pakpak Bharat	Salak

19	Kabupaten Samosir	Pangururan
20	Kabupaten Serdang Bedagai	Sei Rampah
21	Kabupaten Simalungun	Raya
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sipirok
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	Pandan
24	Kabupaten Tapanuli Utara	Tarutung
25	Kabupaten Toba Samosir	Balige
26	Kota Binjai	Binjai Kota
27	Kota Gunungsitoli	Gunungsitoli
28	Kota Medan	Medan
29	Kota Padangsidimpuan	Padangsidimpuan
30	Kota Pematangsiantar	Pematangsiantar
31	Kota Sibolga	Sibolga
32	Kota Tanjungbalai	Tanjung Balai
33	Kota Tebing Tinggi	Tebing Tinggi



Berbagai permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan standardisasi perangkat telekomunikasi untuk mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dalam mendukung konektivitas nasional antara lain :

1. Sumber Daya Manusia Balmon Kelas I Medan dari sisi kualitas perlu ditingkatkan dan dipacu dalam rangka peningkatan kemampuan (Hard Skill dan Soft Skill) guna mengikuti perkembangan teknologi Telekomunikasi nirkabel dan juga bertambahnya para pengguna telekomunikasi, sehingga diperlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan -

- pelantihan baik teknis, administratif maupun dalam bidang hukum secara terus menerus dan berkesinambungan
2. Wilayah kerja Balmon Kelas I Medan yang sangat luas terdiri dari 8 (delapan) kota dan 25 (dua puluh lima) kabupaten dan selama ini hanya dijangkau dengan kendaraan dinas monitoring (roda empat) dengan jumlah hari yang sangat terbatas sehingga tidak memaksimalkan hasil kegiatan validasi, monitoring dan pengukuran sesuai yang diharapkan. Untuk itu diharapkan perlu peninjauan

kembali tentang teknis penganggaran guna mencapai hasil maksimal kegiatan validasi, monitoring dan pengukuran di wilayah kabupaten dan kota.

3. Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dan Peredaran perangkat radio ilegal.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga diperlukan Sosialisasi kepada masyarakat.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai peran dalam upaya optimalisasi pelayanan di bidang spektrum frekuensi radio serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga meningkatkan tertibnya para pengguna frekuensi serta kenyamanan berkomunikasi yang harus tercipta sehingga masyarakat atau para pengguna telekomunikasi/pengguna frekuensi tidak saling mengganggu, tertib, lancar, aman dalam menggunakan alat/perangkat serta penggunaan spektrum frekuensi radio.

Sesuai Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) untuk mengelola spektrum frekuensi secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2015-2019 yang disusun oleh Direktorat Jenderal SDPPI, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas.

VISI

Menjadikan Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berkualitas dalam pengendalian dan pengawan spektrum frekuensi radio, guna terwujudnya tertib dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi di wilayah Sumatera Utara.

MISI

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian spectrum frekuensi radio diwilayah Sumatera Utara.
2. Meningkatkan kualitas pemahaman pengguna spectrum frekuensi radio kepada masyarakat luas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meminimalisir tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang spectrum frekuensi radio.
4. Mengantisipasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional sehingga layak pakai dan sesuai perkembangan teknologi.

KEBIJAKAN MUTU

Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan berkomitmen untuk mengembangkan system informasi yang efektif dengan mengoptimalkan penggunaan perangkat dan memutakhirkan data, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia,

meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal dan eksternal guna mencapai tingkat kepuasan pelanggan, sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi dan mendukung arah strategis, konsisten menerapkan dan melaksanakan system manajemen mutu ISO 9001:2015, menyediakan

kerangka kerja untuk menetapkan sasaran, target dan program mutu, patuh terhadap semua peraturan, perundang-undangan dan persyaratan lain yang berlaku serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap system manajemen mutu.

B. SASARAN PROGRAM

Sasaran Program yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. *Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio.*

Untuk mengukur kinerja tujuan pertama ini maka berikut ini adalah Indikator Kinerja kegiatan (IKK) yang akan digunakan tahun 2018, yaitu:

- a. Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor;
- b. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR;
- c. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan;
- d. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT;
- e. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR;
- f. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur di UPT;
- g. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT;
- h. Persentase (%) terlaksananya UNAR.



▲ Gambar 2.1
Observasi Monitoring, Pengukuran dan Pendataan Frekuensi Radio

2. *Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.*

Untuk mengukur kinerja tujuan kedua ini maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan digunakan tahun 2018, yaitu:

- a. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan

penyelesaian piutang BHP frekuensi radio ;

- b. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Balai Monitoring Kelas I Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan memiliki peran dalam

mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Balmon Kelas I Medan tahun 2018 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%
		3. Persentase (%) jumlah aduan / klaim yang dapat diselesaikan	94%
		4. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	85%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur di UPT	83%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio.	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan adalah sebesar Rp. 13.362.339.000 sebelum revisi dan

setelah revisi menjadi Rp. 12.812.339.000,- yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2018 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat

Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat di monitor	80%	87,88 %
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR	35%	45,89 %
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%	100 %
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	85%	100 %
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	285,14 %
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT	83%	90 %
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100 %
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	100 %
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100 %
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100 %

SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO

1. IK-1 Persentase (%) Kabupaten/Kota Yang Dapat Di Monitor

Observasi dan monitoring merupakan kegiatan pengamatan kepadatan frekuensi radio sesuai dengan alokasinya baik HF, VHF, UHF maupun SHF secara rutin, mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio tanpa ijin maupun penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pengamatan dilakukan terhadap sekaligus penggunaan frekuensi radio penerbangan, navigasi, keamanan Negara dan lain-lain untuk kepentingan umum. Observasi pendudukan pita frekuensi merupakan bagian dari kegiatan monitoring yang dimaksudkan untuk:

- a. Untuk memantau penggunaan spektrum frekuensi pada pita sub-service tertentu wilayah Sumatera Utara;
- b. Mengetahui jumlah pengguna frekuensi yang sesuai dengan ketentuan Izin Pita Frekuensi Radio dan Izin Stasiun Radio yang telah ditetapkan Wilayah Sumatera Utara;
- c. Mengetahui perilaku penggunaan atas kesesuaian, ketentuan teknis yang berlaku dan yang telah ditetapkan dalam ISR di wilayah Sumatera Utara;
- d. Memonitor Penggunaan Frekuensi Marabahaya, Penerbangan dan Frekuensi Penting Lainnya Wilayah Sumatera Utara.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan monitoring yaitu:

- a. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- b. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

- c. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*).
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000.
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Amplitudo Modulation (AM) pada Medium Frequency (MF) Pita Frekuensi Radio 535 KHz – 1605,5 KHz.
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Band dan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz yang Menerapkan Personal Communication System 1900 ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz.

Berdasarkan target yang ditetapkan Ditjen SDPPI terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) bahwa harus terpenuhinya 80% jumlah Kabupaten/Kota yang termonitor dari jumlah banyaknya Kabupaten/kota yang ada di wilayah kerja UPT tersebut. Wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan

terdapat 33 Kabupaten/Kota, artinya berdasarkan target yang diberikan Ditjen SDPPI, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan harus memonitor paling sedikitnya 27 (Kabupaten/Kota) yang menjadi wilayah kerjanya agar terpenuhinya target 80% yang ditetapkan oleh Ditjen SDPPI.

Cara penghitungan :

$$IK = \frac{\text{Jumlah kabupaten / kota lokasi monitoring}}{\text{Total kabupaten / kota wilayah tsb}}$$

Dengan catatan bahwa monitoring **servis/subservis siaran dan seluler** dilakukan sekurang-kurangnya **30 menit**, sedangkan untuk **servis/sub servis lainnya**, monitoring dilakukan sekurang-kurangnya selama **2 jam**.

Untuk mencapai sasaran target terpenuhinya 80% kabupaten/kota yang harus di monitor, Balai Monitor Spektrum

Frekuensi Radio Kelas I Medan telah memprogram kegiatan Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio yang tertuang dalam Anggaran Tahun 2018. Berikut Program Kerja Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio pada Balai Monitor SFR Kelas I Medan Tahun 2018.



▲ Gambar 3.1
Observasi Monitoring Frekuensi Radio

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PROGRAM KERJA
1	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota	10 Kegiatan
2	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota	23 Kegiatan
3	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Transportasi Udara	1 Kegiatan

Tabel Program Kerja Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio pada Balai Monitor SFR Kelas I Medan Tahun 2018.

Berikut Realisasi Pencapaian Program Kerja Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio :

1. Dalam Kota

NO	LOKASI OBSMON	PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Kota Medan	15 s.d 19 Jan 2018
2	Kota Medan	24 s.d 26 Jan 2018
3	Kota Medan	29 Jan s.d 02 Feb 2018
4	Kota Medan	06 s.d 10 Feb 2018
5	Kota Medan	12 s.d 16 Feb 2018
6	Kota Medan	26 Feb s.d 02 Mar 2018
7	Kota Medan	26 Feb s.d 02 Mar 2018
8	Kota Medan	05 s.d 09 Maret 2018
9	Kota Medan	21 s.d 25 Mei 2018
10	Kota Medan	11 s.d 15 September 2018

2. Luar Kota

NO	LOKASI OBSMON	PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Kota Binjai & Kab. Deli Serdang	15 s.d 19 Jan 2018
2	Kab. Asahan & Kab. Batu Bara	15 s.d 19 Jan 2018
3	Kab. Padang Lawas & Kab. Padang lawas Utara	06 s.d 10 Feb 2018
4	Kab. Langkat	12 s.d 16 Feb 2018
5	Kab. Humbang Hasundutan & Kab. Samosir	05 s.d 09 Mar 2018
6	Kota Tebing Tinggi & Kab. Serdang Bedagai	26 s.d 30 Mar 2018
7	Kab. Mandailing Natal	09 s.d 13 April 2018
8	Kota Sibolga & Kab. Tapanuli Tengah	09 s.d 13 April 2018
9	Kab. Labuhan Batu & Kab. Labuhan Batu Selatan	07 s.d 11 Mei 2018
10	Kota Tanjung Balai & Kab. Labuhan Batu Utara	07 s.d 11 Mei 2018
11	Kab. Deli Serdang & Kota Tebing Tinggi	11 s.d 15 Juni 2018

12	Kota Binjai & Kab. Langkat	16 s.d 20 Juni 2018
13	Kab. Tapanuli Utara & Kab. Toba Samosir	11 s.d 15 Juli 2018
14	Kab. Dairi & Kab. Pakpak Bharat	11 s.d 15 Juli 2018
15	Kota Padang Sidempuan & Kab. Tapanuli Selatan	27 s.d 31 Agustus 2018
16	Kota Pematang Siantar & Kabupaten Simalungun	11 s.d 15 September 2018
17	Kab. Karo	21 s.d 25 September 2018
18	Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara	08 s.d 12 Oktober 2018
19	Kab. Tapanuli Utara & Kab. Toba Samosir	16 s.d 20 Oktober 2018
20	Kabupaten Nias Selatan	22 s.d 26 Oktober 2018
21	Kota Binjai & Kab. Langkat	12 s.d 16 November 2018
22	Kabupaten Humbahas & Kab. Samosir	26 s.d 30 November 2018
23	Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Karo Kab. Deli Serdang	03 s.d 08 Desember 2018
24	Kab. Deli Serdang	24 s.d 28 Desember 2018

***Note : Dalam 1 (satu) SPT Kegiatan dilakukan 2 (dua) Kabupaten**

Tabel Persentase (%) Kabupaten/Kota yang telah di Monitor

NO	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Telah dimonitor	Belum dimonitor
1	Kota Medan	√	
2	Kota Binjai	√	
3	Kab. Langkat	√	
4	Kab. Deli Serdang	√	
5	Kab. Karo	√	
6	Kab. Serdang Bedagai	√	
7	Kota Tebing Tinggi	√	
8	Kota Pematang Siantar	√	
9	Kab. Simalungun	√	
10	Kab. Asahan	√	
11	Kota Tanjung Balai	√	
12	Kota Tanjung Balai	√	
13	Kab. Labuhan Batu	√	
14	Kab. Labuhan Batu Utara	√	
15	Kab. Labuhan Batu Selatan	√	
16	Kab. Samosir	√	

17	Kab. Toba Samosir	√	
18	Kab. Dairi	√	
19	Kab. Pakpak Bharat	√	
20	Kab. Humbang Hasundutan	√	
21	Kota Sibolga	√	
22	Kab. Tapanuli Utara	√	
23	Kab. Tapanuli Tengah	√	
24	Kab. Tapanuli Selatan	√	
25	Kota Padang Sidempuan	√	
26	Kab. Padang Lawas	√	
27	Kab. Padang Lawas Utara	√	
28	Kab. Mandailing Natal	√	
29	Kota Gunung Sitoli		√
30	Kab. Nias		√
31	Kab. Nias Utara		√
32	Kab. Nias Selatan	√	
33	Kab. Nias Barat		√
Jumlah		29	4

Capaian Target

Pelaksanaan kegiatan Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di kabupaten/kota wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan meliputi Kegiatan Dalam Kota dan Luar Kota. Agar terpenuhinya target 80% kabupaten/kota yang di Monitor, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan menyikapinya dengan melaksanakan beberapa Kegiatan

Observasi dan Monitoring luar kota dengan memonitor dua kabupaten/kota yang berdekatan sekaligus dalam satu kegiatan, mengingat jumlah program yang terdapat dalam Anggaran tidak sebanding dengan jumlah kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan. Pelaksanaan kegiatan observasi dan monitoring telah memonitor 21 band pita frekuensi.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%	87.88%	109.85%

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja “Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor” secara akumulasi sampai dengan Desember 2018 capaian telah tercapai 87.88% sedangkan target indikator kinerja yaitu 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 109,85%.

2. IK-2 Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio/TV) Yang Terukur Sesuai Dengan ISR.

Untuk mengetahui spesifikasi teknis dan karakteristik pancaran Stasiun Penyiaran (radio dan TV) dilakukan pengukuran frekuensi radio. Berdasarkan target yang ditetapkan Ditjen SDPPI terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) bahwa harus terpenuhinya 35% jumlah Stasiun Penyiaran (Radio dan TV) yang terukur dari jumlah banyaknya Stasiun Penyiaran (Radio dan TV) sesuai dengan data ISR yang ada di wilayah kerja UPT tersebut.

Sesuai dengan Perjanjian kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan diperkirakan 146 Stasiun Penyiaran (Radio dan TV) berdasarkan data ISR tahun 2018, artinya untuk mencapai target yang diberikan Ditjen SDPPI, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan harus melakukan pengukuran paling sedikitnya 51 Stasiun Penyiaran (Radio dan TV) berdasarkan data ISR yang ada di

wilayah kerjanya agar terpenuhinya target 35% yang di tetapkan oleh Ditjen SDPPI.

Maksud dan tujuan pengukuran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio adalah :

1. Mengetahui perilaku penggunaan atas kesesuaian ketentuan teknis yang berlaku dan yang telah ditetapkan dalam ISR dan IPFR di wilayah Sumatera Utara;
2. Mengetahui jumlah pengguna rekuensi yang sesuai dengan ketentuan Izin Pita Frekuensi Radio dan Izin Stasiun Radio yang telah ditetapkan di wilayah Sumatera Utara;
3. Melakukan pencocokan data antar frekuensi yang digunakan di lapangan dengan data yang ada di SIMS untuk wilayah Sumatera Utara;
4. Tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio;

Cara penghitungan :

$$IK = \frac{\text{Jumlah stasiun siaran terukur patuh}}{\text{Jumlah izin stasiun siaran di wilayah UPT}}$$

Metode pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran parameter teknis yaitu frekuensi carrier, bandwidth (untuk radio FM masih dalam proses penyesuaian dari 371 kHz ke 300 kHz), power dan koordinat.

Untuk melaksanakan kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Stasiun

Penyiaran, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah memprogramkan kegiatan tersebut yang tertuang dalam Anggaran Tahun 2018. Berikut Program Kerja Pengukuran Frekuensi Radio pada Balai Monitor SFR Kelas I Medan Tahun 2018:

Tabel Program Kerja Pengukuran Frekuensi Radio pada Balai Monitor SFR Kelas I Medan Tahun 2018:

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PROGRAM KERJA
1	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	3 Kegiatan
2	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	10 Kegiatan

Tabel Realisasi Pencapaian Program Pengukuran Frekuensi Radio

1. Dalam Kota

NO	LOKASI PENGUKURAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) yang diukur	KET
1	Kota Medan	26 s.d 30 Maret 2018	1 Pasopati Perkasa	Radio Siaran
			2 Radio Bonita Jaya Suara Medan	Radio Siaran
			3 Radio Swara Benuang	Radio Siaran
			4 Radio Mutiara Mandiri Buana Swara (Mutiara FM)	Radio Siaran
			5 Radio Kidung Indah Selaras Suara	Radio Siaran
			6 Radio Jaring Berita Global	Radio Siaran
			7 Radio Cikal Anugrah Fiesta	Radio Siaran
			8 Radio Sikamoni	Radio Siaran
			9 Radio Rodhesa	Radio Siaran
2	Kota Medan	23 s.d 27 April 2018	1 Radio Khama Sutra	Radio Siaran
			2 Radio Citra Buana Indah	Radio Siaran
			3 Radio Prapanca Buana Suara	Radio Siaran
			4 Radio Komersil Siaran Nusantara	Radio Siaran
			5 Radio Surya Damusu	Radio Siaran
3	Kota Medan	06 s.d 10 November 2018	1 TVRI MEDAN	Televisi Siaran

2. Luar Kota

NO	LOKASI PENGUKURAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) yang diukur		KET
1.	Kota Pematang Siantar	29 Jan s.d 02 Feb 2018	1.	PT. Tomuan Media Mandiri (EUCS TV Kabel)	TV Kabel
2.	Kab. Deli Serdang	12 s.d 16 Maret 2018	1.	PT. Global Informasi bermutu	TV Siaran
			2.	PT.Surya Citra Televisi	TV siaran
			3.	PT Deli Media Televisi	TV siaran
			4	PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)	TV siaran
			5.	PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	TV siaran
			6.	PT. Cakrawala Andalas Televisi	TV siaran
			7.	PT Kompas TV Media Informasi	TV Siaran
3.	Kab. Deli Serdang	16 s.d 20 Mei 2018	1.	PT Kompas TV Media Informasi	TV Siaran
			2.	PT Media Televisi Medan	TV Siaran
			3.	PT Indosiar Visual Mandiri	TV siaran
			4	PT Televisi Transformasi Indonesia	TV Siaran
			5	PT Duta Visual Nusantara TIVI Tujuh	TV Siaran
			6	PT Lativi Media Karya	TV siaran
			7	PT Televisi Anak Medan	TV siaran
4.	Kota Pematang Siantar	04 s.d 08 Juni 2018	1.	PT Radio Swara Cendrawasih Karya Murni	Radio Siaran
			2.	PT Radio Redial Swaratama	Radio Siaran
			3.	PT Radio Swara Alethinis	Radio Siaran
			4.	PT Radio Dwi Usaha Tunggal	Radio Siaran
			5	PT Radio Suara Kldung Kebenaran	Radio Siaran
			6	PT Radio Karina Gita Sang Surya	Radio Siaran
5.	Kab. Tanah Karo	04 s.d 08 Juni 2018	1.	PT Radio Bahana Kesuma FM	Radio Siaran
			2.	PT Radio Bayu FM Stereo	Radio Siaran
			3.	PT Radio Ersena FM Stereo	Radio Siaran
			4.	PT Radio Inganta Gray FM	Radio Siaran
			5	PT Radio Irfa Clarissa	Radio Siaran
			6	PT Radio Turang LA Megogo	Radio Siaran
6.	Kab. Deli Serdang	11 s.d 15 Juli 2018	1.	PT Kompas TV Media Informasi	TV Siaran
			2.	LPP TVRI	TV Siaran
			3.	PT Waktu Mekar Sari Alam(InTV)	TV Siaran
			4.	PT Daya Angkasa Andalas Indah(DAAI TV)	TV Siaran
			5	PT. Cahaya Nusantara Perkasa Televisi (CNTV)	TV Siaran
7.	Kab. Labuhan Batu	27 s.d 31 Agustus 2018	1.	RSPD Kabupaten Labuhan Batu	Radio Siaran
			2.	PT Radio Citra Maju Jaya	Radio Siaran
			3.	PT Radio Pudjangga Swara	Radio Siaran
8.	Kota Tanjung Balai & Kab. Asahan	18 s.d 22 September 2018	1.	PT Radio Suara Tanjung Berjaya	Radio Siaran
			2.	PT Radio Citra Bhakti Globalindo	Radio Siaran
			3.	Direktorat Radio / RRI	Radio Siaran

			4.	LPPL Radio Siaran Pemda KAB Asahan	Radio Siaran
9.	Kab. Mandailing Natal	28 Sept s.d 02 Okt 2018	1.	PT. Radio Aldino Perkasa Penyabungan	Radio Siaran
			2.	PT Radio Start Serasi Swara	Radio Siaran
			3.	PT Radio Madina Sora Sere	Radio Siaran
10.	Kota Padang Sidempuan	30 Okt s.d 03 Nov 2018	1.	PT. Radio Suara Sahabat Sidempuan	Radio Siaran
			2.	Radio Republik Indonesia (RRI Padang Sidempuan)	Radio Siaran
			3.	PT Radio Kasyfi Inti Indah Suara	Radio Siaran
			4.	PT Radio Adi Utama Laksamana	Radio Siaran
11.	Kab. Tobasa dan Sibolga		1.	RADIO FILADELFIA KASIH PERSAUDARAAN	Radio Siaran
			2.	RADIO SWARA INDAH TAPANULI	Radio Siaran
12	Kab. Labuhan Batu Selatan, Karo dan Deli serdang, Langkat		1.	RADIO AGUREZ MANDIRI PERKASA	Radio Siaran
			2.	RADIO MENARA	Radio Siaran
			3.	RADIO SHIROH HUDA	Radio Siaran
			4.	RADIO PERJANJIAN	Radio Siaran
			5.	RADIO TRI BAGAS SWARA	Radio Siaran

Capaian Target

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah melaksanakan Pengukuran Frekuensi Radio yang meliputi kegiatan dalam kota dan luar kota. Pengukuran juga dilakukan atas permintaan Direktorat Penyiaran Ditjen PPI dalam rangka Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) suatu Penyelenggara penyiaran untuk memenuhi Proses perijinannya.

Agar terpenuhinya target 35% jumlah Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) yang terukur, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan menyikapinya dengan memetakan Kabupaten/Kota yang jumlah Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) lebih banyak sebagai tujuan dilakukannya Pengukuran Frekuensi Radio.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	45,89%	131,11%

Berdasarkan dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah stasiun radio (radio siaran dan TV) yang terukur sejumlah 67 stasiun radio siaran dan tv dari 146 stasiun radio dan tv di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator "Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR" telah menyelesaikan 45,89% dari target 35%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai melebihi target yaitu 131,11%.



▲ Gambar 3.2
Pengukuran Frekuensi Radio

3. IK-3 Persentase (%) Jumlah Aduan/Klaim Yang Diselesaikan

Penanganan gangguan frekuensi radio dilakukan berdasarkan aduan/klaim dari pengguna frekuensi radio, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna frekuensi radio, dengan melakukan monitoring, pengamatan dan mengidentifikasi sumber gangguan untuk dilakukan penanganan/penyelesaiannya.

Aduan/klaim dari pengguna frekuensi wajib dan segera diselesaikan, Ditjen SDPPI menetapkan target 94% penyelesaiannya dari jumlah aduan/klaim yang diterima UPT di wilayah kerjanya. Berikut Program kerja Penanganan Gangguan Frekuensi Radio pada Balai Monitor SFR Kelas I Medan Tahun 2018:

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PROGRAM KERJA
1	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	5 Kegiatan
2	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	2 Kegiatan

Tabel Program Kerja Pengukuran Frekuensi Radio pada Balai Monitor SFR Kelas I Medan Tahun 2018

Cara penghitungan :

"Gangguan dinyatakan selesai apabila hasil monitoring menunjukkan tidak ada pengguna lain pada kanal / pita frekuensi yang dikeluhkan, yang ditandai dengan pemberitahuan dari Kepala UPT ke Pihak Pengadu".

Tabel Realisasi Penanganan Gangguan Frekuensi Radio

1. Dalam Kota

NO	LOKASI PENANGANAN GANGGUAN NAMA	PELAPOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
1	Kota Medan	BMKG	22 s.d 26 Januari 2018	Tidak ditemukenali Gangguan Eksternal (Clear)
2a.	Kota Medan	PT. Indosat	12 s.d 16 Maret 2018	Clear
2b.	Kota Medan	PT. Media Citra Indostar (MCI)	12 s.d 16 Maret 2018	Clear
3	Kota Medan	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	21 s.d 25 Mei 2018	Clear
4	Kota Medan	PT. Hutchison 3 Indonesia	11 s.d 14 Oktober 2018	Clear
5	Kota Medan	PT. Hutchison 3 Indonesia	23 s.d 25 November 2018	Clear

2. Luar Kota

NO	LOKASI PENANGANAN GANGGUAN NAMA	PELAPOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
1	Kabupaten Karo	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	12 s.d 16 Agustus 2018	Clear
2	Pematang Siantar & Kab. Deli Serdang	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	12 s.d 16 Agustus 2018	Clear

Selain itu masih ada penyelesaian gangguan atas aduan/klaim dari pengguna frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan dengan menggunakan anggaran Observasi monitoring yaitu :

1. Dalam Kota

NO	LOKASI PENANGANAN GANGGUAN NAMA	PELAPOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
1	Kota Medan	PT. Indosat	29 Janurai s.d 02 Februari 2018	Clear
2	Kota Medan	BMKG	6 s.d 10 Februari 2018	Setelah diberikan Surat Peringatan kepada beberapa pengguna Frekuensi Radio (pengguna ISP) maka

				gangguan frekuensi BMKG berkurang
3	Kota Medan	TNI AURI	26 Februari s.d 02 Maret 2018	Clear

2. Luar Kota

NO	LOKASI PENANGANAN GANGGUAN NAMA	PELAPOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
1	Kota Tebing Tinggi	PT. Mediacitra Indostar	26 s.d 30 Maret 2018	Clear

Capaian Target

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah melaksanakan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio atas aduan/klaim dari pengguna frekuensi radio yang meliputi Kegiatan Dalam Kota dan Luar Kota.

Agar terpenuhinya target 94% penyelesaian gangguan atas aduan/klaim dari pengguna frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan menyikapinya dengan penyelesaian sesegera mungkin.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%)Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%	100%	106,38%

Indikator Kinerja Prosentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan memiliki target realisasi sebesar 94 %. Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan mendapat aduan/klaim dari masyarakat pengguna frekuensi ilegal sejumlah 7 aduan, dari 7

aduan tersebut telah tertangani dengan hasil clear.

Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa nilai dari hasil rumusan kedua Indikator dimaksud sebesar **100% sedangkan target adalah 94% sehingga presentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 106,38%.**



▲ Gambar 3.3
Penanganan Gangguan

4. IK-4 Persentase (%) Kepatuhan Penggunaan Frekuensi Radio Di Wilayah UPT

Penertiban pengguna frekuensi radio merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan Observasi dan monitoring terhadap pengguna frekuensi radio yang melanggar ketentuan.

Bagi pengguna frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dilakukan pendekatan persuasif, melalui edukasi tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan surat peringatan. Apabila surat peringatan tidak diindahkan oleh pelanggar ketentuan akan dilakukan Operasi Penertiban berupa penyegelan atau penyitaan terhadap perangkat telekomunikasi yang di gunakan.

Operasi Penertiban dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam penggunaan frekuensi radio agar sesuai dengan peruntukannya sehingga terwujud tertib pengguna frekuensi radio.

Dengan sangat terbatasnya kegiatan Operasi Penertiban yang terdapat dalam anggaran program kerja Balai Monitor Kelas I Medan yaitu 3 (tiga) kegiatan, maka Balmon Kelas I Medan menyikapinya dengan melakukan kegiatan Operasi Penertiban pada Kabupaten/kota yang tingkat pelanggaran penggunaan frekuensinya lebih tinggi, dengan melihat jumlah Surat peringatan yang pernah di berikan oleh Tim saat melaksanakan kegiatan Observasi Monitoring di Kabupaten/kota.

Cara penghitungan :

$$IK = \frac{\text{Jumlah stasiun radio teridentifikasi legal} + \text{TL. penertiban}}{\text{Total hasil monitor yang teridentifikasi}}$$

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah melaksanakan Penertiban Pengguna Frekuensi Radio yang meliputi Kegiatan Dalam Kota dan Luar Kota.

Tabel Program Kerja Operasi Penertiban Frekuensi Radio Tahun 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PROGRAM KERJA
1	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Kegiatan
2	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	2 Kegiatan

Tabel Realisasi Kerja Operasi Penertiban Frekuensi Radio Tahun 2018

1. Dalam Kota

NO	LOKASI OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL PENERTIBAN	KETERANGAN
1	Kota Medan	Tgl 26 sd. 30 November 2018	Grand Darussalam Hotel A/n Khairani Febrina	-Dilakukan Pembungkusan dan penyegelan barang bukti sebanyak 3 (tiga Unit) HT. - Barang bukti yang di bungkus diamankan ke kantor Balmon Medan.
			PT. Waskita Karya/The Reiz Condo A/n RM Dimas Radityo H.P	- Dilakukan Pembungkusan dan penyegelan barang bukti 8 (delapan) unit HT. - Barang bukti yang di bungkus diamankan ke kantor Balmon Medan.
			Aceh House Hotel A/n Muhammad Sulaiman	Diberikan berita acara memeriksa agar tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sebelum memiliki ISR.
			Hotel Graha Buana A/n Rudi Sembiring	- Dilakukan Pembungkusan dan penyegelan barang bukti 2 (dua) unit HT. - Barang bukti yang di bungkus diamankan ke kantor Balmon Medan.
			Hotel Syariah Al Jayri A/n Ardiansyah Bintang	a. Di Khawatirkan dapat digunakan kembali maka dilakukan Pembungkusan dan penyegelan barang bukti b. Barang bukti dititipkan kepada pemilik
			PT. Catur Mitra Sejati Sentosa Cab. Medan A/n Brata Sanjaya	Diberikan peringatan untuk segera menyesuaikan frekuensi radio yang digunakan sesuai dengan ISR.
			Rumah Sakit Umum Royal Prima A/n Devi Marlin, SH	- Dilakukan Pembungkusan dan penyegelan barang bukti 3 (tiga) unit HT. - Barang bukti yang di bungkus diamankan ke kantor Balmon Medan.
			PT. Mega Mas Plaza Bangunan A/n Jopi Gunawan MBA	Diberikan peringatan untuk segera menyesuaikan frekuensi radio yang digunakan sesuai dengan ISR.
			PT. Centra Material Bangunan/ Home Centra A/n Hendra	- Dilakukan Pembungkusan dan penyegelan barang bukti 1 (satu) unit Repeater rakitan. - Barang bukti yang di bungkus dititipkan kepada pemilik.

			PT. Grand xumo raya A/n M. Syafii Lubis	Diberikan saran masukan untuk mengudara sesuai dengan ketentuan

2. Luar Kota

NO	LOKASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL PENERTIBAN	KETERANGAN
1	Kab. Serdang Bedagai	24 s.d 28 April 2018	a. Radio Kumunitas Pesona FM , Frek. 103,1 MHz	Perangkat diamankan dikantor Balmon Kls I Medan
			b. Radio Suara Akar Rumput , Frek. 107,9 MHz	Perangkat diamankan di Kantor Balmon Kls I Medan
			c. PT. Radio UISU, Frek 102,4 MHz	Kantor Sudah ditutup dan Pemancar tidak mengudara
			d. PT. Ahlindo Perkasa Alam, menggunakan Trancever Frek. ISR 160.325 MHz	Dibuat Berita Acara Pemeriksaan Stasiun Radio, bahwa perangkat radio tidak digunakan (Off Air) Namun ISR masih diperpanjang s.d 31 -8-2018
			e. PT. Indah Pontjan Delimuda, Menggunakan HT Frek. ISR 166.225 MHz & 168.650 MHz	Dibuat Berita Acara Pemeriksaan Stasiun Radio, bahwa Frekuensi yang digunakan (156.639 MHz) tidak sesuai ISR , diberikan teguran agar frekuensi disesuaikan
			f. PT. PLN Rayon Sei Rampah, menggunakan Rig. Motorolla GM-338 Frek. ISR 165.750 MHz & 170.750 MHz	Dibuat Berita Acara Pemeriksaan Stasiun Radio, bahwa Frekuensi yang digunakan (164.565 MHz) tidak sesuai ISR, diberikan teguran agar frekuensi disesuaikan
			g. PT. Kereta Api, menggunakan alat komunikasi Alinco/DR-135,	Dibuat Berita Acara Pemeriksaan Stasiun Radio, bahwa Frekuensi yang digunakan (158.885 MHz) tidak sesuai ISR, diberikan teguran agar frekuensi disesuaikan
			h. PT. Radio Suara Assunnah Alam Sergei FM, Frek. ISR 95.7 MHz	Dibuat Berita Acara Pemeriksaan Stasiun Radio, bahwa Data sesuai ISR
			i. LPPL Radio Kab. Serdang Bedagai , Frek. ISR 92,5 MHz	Dibuat Berita Acara Pemeriksaan Stasiun Radio, bahwa Data sesuai ISR
2	Kab. Asahan & Kab. Batubara	12 s.d 16 November 2018	a. PT. Radio Suara Asahan A/n Yusron	Berita Acara pemeriksaan dan saran untuk tidak menggunakan spektrum frekuensi radio
		Asahan	b. PT. Radio Citra	Agar dilakukan pembayaran

			Kisaran Nada A/n. Sigit Anaya	SPP BHP
			c. Radio Mitra FM A/n Tuti Stiyawati	a. Karena di Khawatirkan dapat digunakan kembali maka dilakukan Pembungkusan dan penyegelan barang bukti b. Barang bukti dititipkan kepada pemilik
			d. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan A/n Indra Sikoembang	Sudah di berikan berita acara pemeriksaan untuk mengajukan perpindahan alamat.
			e. Radio Komunitas IAIDU Asahan Kisaran A/n Hubban Rangkuti	a. Dilakukan Peng Off pan perangkat pemancar radio dan karena di Khawatirkan dapat digunakan kembali maka dilakukan Pembungkusan dan penyegelan barang bukti b. Barang bukti dititipkan kepada pemilik
			f. PT. Radio Bumi Ayu Asahan A/n Sri Sukanengsih	Diberikan Berita acara pemeriksaan untuk tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sebelum memiliki ISR.
			g. Aswin	Di berikan peringatan untuk segera Membongkar antenna radio komunikasi yang terpasang.
			h. Drs. Hasan Rangkuti	Di berikan peringatan untuk segera Membongkar antenna radio komunikasi yang terpasang.
		BATUBARA	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Batu Bara A/n. Kamila	Diberikan Berita acara pemeriksaan untuk tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sebelum memiliki ISR dari Ditjen SDPPI.
			b. Radio Senandung Green FM A/n Nurmayani	a. Dilakukan Peng Off pan perangkat pemancar radio dan karena di Khawatirkan dapat digunakan kembali maka dilakukan Pembungkusan dan penyegelan barang bukti b. Barang bukti dititipkan kepada pemilik
			c. PT. Multimas Nabati Asahan A/n Bambang Sugiono	Diberikan berita acara pemeriksaan agar frekuensi kerja disesuaikan dengan ISR
			d. Khalif	Di berikan peringatan untuk segera Membongkar antenna radio komunikasi yang terpasang.
			e. Akhlar Latip	Di berikan peringatan untuk segera Membongkar antenna radio komunikasi yang terpasang.
			f. Sarman	Di berikan peringatan untuk segera Membongkar antenna radio komunikasi yang terpasang.

Capaian Target

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	85%	100%	118%

Indikator Kinerja persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT memiliki target 85%, Sepanjang tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah melaksanakan penertiban frekuensi radio sejumlah 3 kali di wilayah Sumatera Utara yaitu di kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Asahan & Batubara dan Kota Medan, dari kegiatan tersebut terdapat

hasil penertiban yang telah ditindaklanjuti dengan demikian Indikator Kinerja persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja UPT telah tercapai 100% dari 85% yang ditargetkan.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Tabel hasil Penertiban Frekuensi Radio di Wilayah Sumatera Utara

Wilayah Kab/Kota	Jumlah TO	Hasil Operasi		Tindak Lanjut		Keterangan
		Peringatan	Segel	Pengurusan IZIN	Proses Hukum	
S.Berdagai	3	3	2	6	-	TO 2 disegel, TO 1 tidak ada lagi OFF Air , 6 memiliki ISR
Asahan & Batubara	9	9	3	3	-	TO 3 disegel ditempat, 3 memiliki ISR, 3 Off Air
Medan	10	10	6	3	-	TO 3 memiliki ISR, 6 disegel , 1 sudah tidak ada lagi

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan penertiban frekuensi radio dan tindak lanjut hasil penertiban telah dilaksanakan sesuai yang diprogramkan yaitu 3 kali penertiban penggunaan frekuensi radio dan 2 kali tindak lanjut hasil penertiban dengan hasil penertiban telah ditindak lanjut bagi pengguna alat / perangkat komunikasi baik komrad maupun radio siaran FM dengan

beberapa kondisi yaitu diberikan surat peringatan, terdapat radio yang tidak digunakan lagi dan masih terdapat beberapa pengguna radio yang tetap mengudara tanpa ISR. Bagi Pengguna yang masih mengudara tanpa ISR disegel dan dilanjutkan membuat Surat Pernyataan / Berita Acara Komitmen untuk mengurus ISR dengan batas waktu. Apabila tidak dilakukan pengurusan dalam batas waktu

tersebut maka pihak pengguna (penyelenggara) dengan suka rela menyerahkan alatnya (Radio) untuk dimusnahkan. Balai Monitor Spektrum

Frekuensi Radio Kelas I Medan dalam pelaksanaan penertiban lebih mengutamakan pembinaan atau edukasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator "Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT" telah diselesaikan 100% dari target 85%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai melebihi target yaitu 117,65%.



▲ Gambar 3.4
Penertiban Pengguna Frekuensi Radio

5. IK-5 Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi Dengan Data ISR

Sesuai dengan Permen Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembina, pengawas, dan pengendali frekuensi radio di wilayah provinsi Sumatera Utara. Maksud dan tujuan diadakan kegiatan Inspeksi/ Validasi Data BTS Operator Seluler adalah :

1. Memverifikasi administrasi maupun memeriksa kesesuaian parameter

- teknis antara penggunaan frekuensi radio *Mikrowave Link* di lapangan dengan izin frekuensi (Data Inspeksi) yang dimiliki oleh operator di wilayah Sumatera Utara;
2. Tertibnya penggunaan frekuensi radio *Microwave Link*.
Untuk melaksanakan kegiatan yang hendak di capai, Balai Monitor Kelas I Medan memprogramkan berbagai kegiatan yang dituangkan dalam program kerja pada Tahun Anggaran 2018.

Tabel Program Kerja Validasi Data Tahun 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PROGRAM KERJA
1	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	8 Kegiatan
2	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	10 Kegiatan
3	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio dengan Transportasi Udara	1 Kegiatan

Cara penghitungan :

$$IK = \frac{\text{Hasil inspeksi stasiun radio di lapangan}}{\text{Data yang diinspeksi}}$$

Berikut Realisasi Pencapaian Program Kerja Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio :

a. Dalam kota

No	Operator	Hasil inspeksi stasiun radio					Total
		Sesuai	Tidak sesuai	Illegal	Off air	Habis Masa laku	
1	PT. XL Axiata	05	31	-	06	-	42
2	PT. Telkom	24	-	-	13	-	37
3	PT. Smartfren	34	-	-	05	-	39
4	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia dan PT. First Media (<i>sampling data</i>)	19	-	-	-	-	19
5	PT. Hutchison 3 Indonesia	148	-	-	56	-	204
6	PT. First Media	42	-	-	6	-	48
7	PT. Indosat	67	2	4	40	-	113
8	Microwave Link Konsesi	16	-	1	-	-	17
Total		355	33	5	126	-	519

Dari tabel diatas, diperoleh hasil bahwa ada 351 link yang telah diidentifikasi, terdapat 355 link sesuai ISR, 33 link tidak sesuai ISR, 5 link ilegal dan 126 link dalam keadaan *off air* .

b. Luar Kota

No	Operator	Hasil validasi data ISR					Total
		Sesuai	Tidak sesuai	Illegal	Off air	Habis Masa laku	
1	PT. Indosat Kab. Langkat	17	10	03	146	-	176
2	PT. Telkomsel dan PT. Telkom Kab. Batubara	50	20	16	143	-	229
	PT. H3I Kab. Labuhan Batu	58	01	04	-	02	65
3	PT. Indosat Kab. Karo	44	08	04	11	02	69
4	PT. Telkomsel Kab. Deli Serdang	154	05	42	86	01	288
5	PT. Smartfren Kab. Simalungun	51	-	-	-	-	51
6	PT. XL Axiata Kab. Serdang	36	36	12	26	-	110

	Bedagai						
7	PT. H3I Kab. Karo	90	-	03	-	10	103
8	PT. Indosat Kota Binjai	34	12	4	20	-	68
9	PT. Telkomsel Kab. Nias	48	01	11	51	01	112
10	PT. Telkom Simalungun	39	10	13	7	38	107
11	PT. XL Axiata Kab. Toba Samosir	22	13	3	13	-	51
Total		643	114	115	503	54	1429

Dari tabel diatas, diperoleh hasil bahwa ada 1.429 link yang telah diidentifikasi, terdapat 643 link sesuai ISR , 114 link tidak sesuai ISR , 115 link illegal, 503 link dalam keadaan *off air* dan 54 link habis masa laku ISR.

Dari kedua tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Inspeksi data frekuensi radio

Capaian Target

Indikator Kinerja Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR memiliki target realisasi sebesar 81 persen, Sepanjang tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah melaksanakan inspeksi data fekuensi radio sejumlah 19 kali di wilayah Sumatera Utara dengan hasil yang diperoleh sejumlah **998** data dari **350**

di wilayah Sumatera Utara sejumlah 19 kali kegiatan dengan hasil 1948 radio link terdiri dari 998 link sesuai ISR, 147 link tidak sesuai ISR, 120 link illegal 629 link dalam keadaan *off air* dan 54 link habis masa laku ISR.

jumlah data sample yang ditargetkan pada tahun 2018, dengan demikian Indikator Kinerja persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR telah tercapai dari 81% yang ditargetkan.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	285.14 %	352%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator “Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR” telah diselesaikan 285,14,% dari target 81%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 352%



▲ Gambar 3.5
Inspeksi dan Validasi



6. IK-6 Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR Dan Alat Monitor/Ukur UPT

Cara penghitungan :

$$IK = \frac{\text{Jumlah perangkat yang berfungsi}}{\text{Jumlah perangkat yang ada di UPT}}$$

a. Transportable

Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur unit transportable yang terpasang di UPT Medan dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik. UPT Medan dalam hal ini Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan memiliki 1 master site (CC Pancing) dan 3 site lainnya, diantaranya site Siborong-borong

di Kabupaten Tapanuli Utara, site Pinangsori di Kabupaten Tapanuli Tengah dan site Gunungsitoli di Kabupaten Gunungsitoli. Jika dipersentase (%), maka tingkat berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT Medan adalah 100% berfungsi (ketiga site dapat dimonitor dengan baik dari UPT Medan).



▲ Gambar 3.6
Perangkat Transportable

b. Stasiun slave



Balai Monitor SFR kelas I Medan memiliki 1 master slave dan 3 stasiun slave yang berada di slave tanjung morawa di Kab. Deliserdang, slave Percut di Kab. Deliserdang dan slave binjai di Kab. Deliserdang. Balai Monitor SFR kelas I Medan memiliki perangkat mon V/UHF dan stasiun HF.

NO	NAMA PERANGKAT	KONDISI PERANGKAT				KETERANGAN
		Master Slave	Slave Tanjung Morawa	Slave Percut	Slave Binjai	
1	Mon V/UHF fix stasion	Baik	Baik	Baik	Baik	belum terintegrasi dari slave ke master (router mikrotik dalam perbaikan)
2	HF fix station	Baik	Baik	Baik	Baik	belum terintegrasi ke 5 stasiun lainnya di Indonesia (router mikrotik dalam perbaikan)
3	Mon DF mobile DDF 255 R&S yang terpasang di mobil unit ford	-	-	-	-	1. DDF 255 belum berfungsi dan disarankan untuk diperbaiki 2. Hasil monitoring frekuensi dapat bekerja dengan baik menggunakan antenna R&S HE500 dan HE0101

Dari uraian diatas, diperoleh hasil bahwa perangkat pendukung SMFR yang ada di Balmon Kelas I Medan telah berfungsi 90 %. Saat

ini router mikrotik untuk mengakses data dari dan ke slave masih dalam perbaikan dan

menunggu pengadaan pada kesempatan berikutnya.

c. Portable Monitoring

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan memiliki beberapa alat monitoring/ukur antara lain :

1. Spectrum Analyzer

- a. Merk Anritsu MS 2720T
range freq. 9 KHz – 32 Ghz
(1 unit)
- b. Merk Anritsu MS2720T
range freq. 9 KHz – 9 GHz
(1 unit)
- c. Merk Anritsu MS 2830 A
range freq. 9 KHz – 26,5
Ghz (1 unit)

- d. Merk Rohde &Schwarz
range freq. 7 KHz – 7,5
Ghz (1 unit)

- e. Keysight fieldfox N 9918A
range freq. 26,5 Ghz (2
unit)

2. Radio transceiver ICOM IC 7600
3. Antenna pendukung lainnya
Jika dipersentase (%), maka tingkat berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT Medan adalah 100% berfungsinya (dapat melakukan pengukuran).



▲ Gambar 3.7
Perangkat Portable Monitoring

Capaian Target

Indikator Kinerja Persentase (%)
Berfungsinya perangkat pendukung SMFR

dan alat monitor/ukur memiliki target realisasi sebesar 83% . Berdasarkan data

capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2018 sebesar 90%, sehingga presentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 108.43%. Capaian

indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	83%	90%	108.43 %

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat dikami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut : ***Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT” telah terjadwal dan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai 90%.***

7. IK-7 Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST Dan ISR Oleh UPT

Indikator Kinerja Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT memiliki target realisasi sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2018 sebesar 100% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

BULAN	SPP	ST	ISR (Aplikasi)
Januari	59	11	77
Februari	39	24	38
Maret	46	16	52
April	43	23	24
Mei	47	17	62
Juni	32	16	28
Juli	30	16	47
Agustus	42	18	24
September	29	14	37
Oktober	47	15	46
Nopember	53	15	37

Desember	45	17	49
Jumlah	512	202	521

Dari Tabel diatas, untuk wilayah Sumatera Utara Balai Monitor Kelas I Medan s.d bulan Desember 2018 telah mendistribusikan SPP sebanyak 511 , ST sebanyak 202 dan ISR sebanyak 472.

Capaian Target

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan /ISR oleh UPT	100%	100%	100%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator “Persentase (%)Terdistribusinya SPP, ST dan /ISR oleh UPT” telah didistribusikan sejumlah ISR yang diterbitkan,sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.

8. IK-8 Persentase (%) Terlaksananya UNAR

UNAR merupakan rangkaian dari sertifikasi dan uji kompetensi dalam rangka untuk mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR), Setelah mendapatkan IAR, kemudian para pegiat amatir radio diperkenankan untuk mengudara atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk amatir radio sesuai dengan tingkatan dan ketentuan teknis yang berlaku. Para peserta UNAR mendaftarkan diri *secara online* melalui **Sistem Aplikasi E-Licensing Amatir Radio** dan membayar biaya ujian secara host to host melalui bank mitra Ditjen SDPPI.

Pelayanan e-Licensing Amatir Radio merupakan bukti komitmen Ditjen SDPPI

dalam memberikan pelayanan secara transparan, cepat, akurat, dan akuntabel, kepada masyarakat. Pelayanan e-Licensing Amatir Radio telah diterapkan Ditjen SDPPI di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah di Indonesia sejak 2017 lalu. Tahun ini, pelayanan online itu diharapkan bisa diterapkan merata di semua UPT.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan untuk tahun 2018 telah merencanakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan keduanya telah selesai dilaksanakan pada tahun 2018.

1. Tahap I

Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Tahap I Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2018 di kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan hasil sebagai berikut:

1. Peserta yang mendaftar UNAR : 57 orang
2. Peserta yang lulus UNAR
 - a. Tingkat siaga : 46 orang
 - b. Tingkat penggalang : 05 orang
 - c. Tingkat penegak : 01 orang
3. Peserta yang tidak lulus UNAR
 - a. Tingkat siaga : 05 orang
 - b. Tingkat penggalang : -
 - c. Tingkat penegak : -



Gambar 3.8
Ujian Nasional Amatir Radio Tahap I

2. Tahap II

Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Tahap II Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2018 di kota Kisaran, Provinsi Sumatera Utara dengan hasil sebagai berikut:

1. Peserta yang mendaftar UNAR : 54 orang
2. Peserta yang lulus UNAR
 - a. Tingkat siaga : 41 orang
 - b. Tingkat penggalang : 11 orang
 - c. Tingkat penegak : 02 orang
3. Peserta yang tidak lulus UNAR
 - a. Tingkat siaga : -
 - b. Tingkat penggalang : -
 - c. Tingkat penegak : -



▲ Gambar 3.9
Ujian Nasional Amatir Radio Tahap II

Dengan demikian Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) di Wilayah Sumatera Utara untuk Tahun 2018 berjumlah 111 peserta

dengan Tingkat Siaga sebanyak 92 peserta, Tingkat Penggalang 16 peserta dan tingkat penepak sebanyak 3 peserta.

Capaian Target

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan UNAR memiliki target realisasi sebesar 100 %. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2018 adalah sebesar 100%, sehingga

presentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Pelaksanaan UNAR	100%	100%	100%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator “Persentase (%)Pelaksanaan UNAR” telah dilaksanakan sesuai program kerja tahun anggaran 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.

SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF

Sebagai upaya mendukung peningkatan pada pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika Ditjen SDPPI, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan melakukan kegiatan berupa :

- (1) Kegiatan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio
- (2) Kegiatan Layanan Administrasi Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan

1. IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio

Pengelolaan atau manajemen spektrum frekuensi radio dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika cq Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) sebagai administrator di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah memberikan kontribusi terhadap keuangan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (BHP Frekuensi Radio).



▲ Gambar 3.10
Pelimpahan Piutang BHP Frek. Radio



Terdapat 3 (tiga) jenis izin penggunaan spektrum frekuensi radio, yaitu :

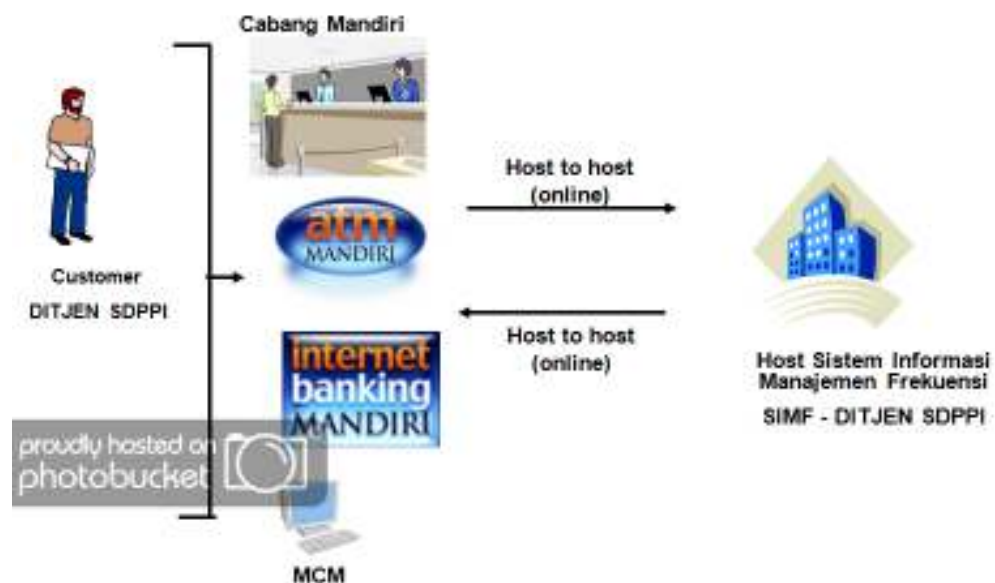
- a. Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR)
IPFR adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita spektrum frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu, seperti IPFR untuk keperluan jaringan telekomunikasi seluler dan wireless broadband.
- b. Izin Stasiun Radio (ISR)
ISR adalah izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu, seperti ISR untuk keperluan Microwave Link, radio trunking, radio konvensional, penyiaran, satelit, maritim dan penerbangan.

- c. Izin Kelas (class license)
Izin Kelas adalah hak yang diberikan pada setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum untuk dapat mengoperasikan suatu perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan syarat wajib memenuhi ketentuan teknis. Penggunaan spektrum

frekuensi radio berdasarkan izin kelas tidak diperlukan ISR, namun harus menggunakan perangkat yang telah disertifikasi oleh Ditjen SDPPI, seperti penggunaan frekuensi radio untuk wireless broadband Pita 2.4/5.8 GHz (Wifi 2.4/5.8 GHz), *Short-Range Devices*, dan perangkat dengan daya pancar maksimum 10 mWatt.

Cara Pembayaran BHP Frekuensi Radio

Lebih Mudah dalam Membayar BHP Frekuensi Radio Melalui Sistem Host-to-Host, Internet Banking, dan ATM



Gambar 1. Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio

Capaian Target

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah melaksanakan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio dari jumlah data SDPPI 131 debitur, yang sudah terbayar 57 debitur.

Berikut kegiatan pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi di wilayah Sumatera Utara:

No	Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah Wajib Bayar	Hasil	Ket :
1	Agustus	Pematang Siantar	11	Terbayar : 3	
2	Agustus	Kisaran	12	Terbayar : 1	
3	November	Padang Sidempuan	8	Terbayar : 1	
4	Desember	Kota Medan	100	Terbayar : 52	

Indikator Kinerja Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio memiliki target sebesar 100%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2018 adalah sebesar 100%, sehingga

prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efektif dan efisien	Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

2. IK-2 Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan memiliki target sebesar 100 %. Berdasarkan hasil kegiatan

diketahui bahwa telah dilaksanakan semua kegiatan yang direncanakan ditahun 2018 sehingga presentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang efektif, efisien dan efektif	Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	100%

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di wilayah Sumatera Utara yang

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan dalam melaksanakan layanan administrasi yang sesuai perencanaan terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari :

a. Perencanaan dan Program

Pada tahun 2018 jumlah anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan sebesar Rp. 13.362.339.000,- sebelum revisi, dan setelah revisi pagu menjadi sebesar Rp. 12.812.339.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNBPN. Adapun rincian program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan adalah :

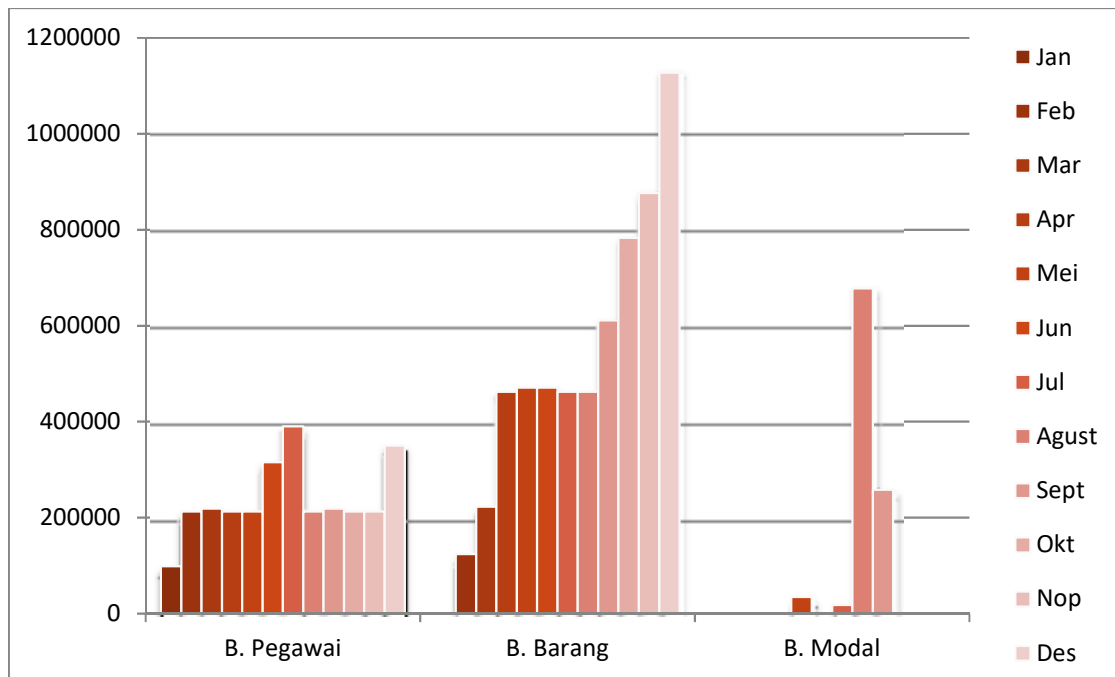
merupakan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan, maka dibutuhkan layanan administrasi sehingga tercapai target yang telah direncanakan.

- Perencanaan dan program
- Penatausahaan dan rumah tangga
- Kepegawaian
- Pelaksanaan anggaran

No.	Kode Output	Uraian	Volume	Pagu
1	005	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika, terdiri dari :	74 Kegiatan	Rp.1.221.954.000,-
		1. Observasi dan Monitoring bergerak frekuensi radio Dalam Kota	10 Kegiatan	Rp.44.690.000,-
		2. Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota	23 Kegiatan	Rp.428.720.000,-
		3. Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Kegiatan	Rp.187.680.000,-
		4. Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	2 Kegiatan	Rp.66.998.000,-
		5. Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota.	8 Kegiatan	Rp.36.376.000,-
		6. Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota.	10 Kegiatan	Rp.205.334.000,-

		7. Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	10 Kegiatan	Rp.207.522.000,-
		8. Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Kegiatan	Rp.9.943.000
		9. Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	2 Kegiatan	Rp.42.352.000,-
		10. Ujian Amatir Radio Dalam Kota	1 Kegiatan	Rp.30.036.000
		11. Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Kegiatan	Rp.57.313.000,-
		12. Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota (Transportasi Udara)	1 Kegiatan	Rp.34.265.000,-
		13. Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota (Transportasi Udara)	1 Kegiatan	Rp.34.265.000,-
		14. Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	3 Kegiatan	Rp.13.407.000
2	042	Penyelesaian Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Balmon Kelas II Medan, terdiri dari :	7 Kegiatan	Rp.63.849.000,-
		1. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	5 Kegiatan	Rp.22.345.000,-
		2. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	2 Kegiatan	Rp.41.504.000,-
3	078	Dukungan Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di UPT Ditjen SDPPI, terdiri dari :	1 Layanan	Rp.3.228.804.000,-
		1. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML)		Rp.955.680.000,-
		2. Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi		Rp.1.283.787.000,-
		3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Rp.573.044.000,-
		4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan		Rp.416.293.000,-
4	951	Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	Rp.850.916.000,-
		1. Kendaraan Bermotor		Rp.473.360.000,-
		2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Rp.377.556.000,-
5	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	Rp.7.446.816.000,-
		1. Gaji dan Tunjangan		Rp.3.995.958.000,-
		2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Rp.3.450.858.000,-

Agar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2018 lebih fokus, efektif dan efisien, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan menetapkan rencana penggunaan anggaran (disburstmen plan).



Grafik Rencana Penarikan Anggaran Tahun 2018

b. Penatausahaan dan Rumah Tangga

Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Sumatera Utara serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio

- Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31

Kerumahtanggaan

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor, pemeliharaan perangkat pendukung monitoring serta peralatan rumah tangga kantor.
- Pengadaan Barang dan Jasa, Dalam rangka menunjang kegiatan

Desember 2018 adalah sebanyak 710 surat.

- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 1766 surat.
- Surat Perintah Tugas sebanyak 320 surat.

operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

Data Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
1	Pengadaan kendaraan bermotor	1 unit	34/PPK/Balmon.12/07/2018	419.460.000,-
2	Pengadaan internet perkantoran	1 paket	49/PPK/Balmon.12/12/2017	288.000.000,-
3	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	12 unit	07/PPK/BALMON.12/03/2018	148.753.000,-
4	Pengadaan alat studio dan komunikasi	1 set	17/PPK/BALMON.12/04/2018	19.981.500,-
5	Pengadaan meubelair	6 set	18/PPK/BALMON.12/04/2018	47.080.000,-
6	Pengadaan alat pengolah data	22 unit	09/PPK/BALMON.12/03/2018	159.319.300,-
7	Medical checkup	32 orang	30/PPK/BALMON.12/07/2018	59.455.000,-
8	Pakaian tenaga teknis	81 stel	26/PPK/BALMON.12/07/2018	48.720.000,-
9	Laporan tahunan	50 set	000198/k/v/2018	17.500.000,-
10	Peningkatan SDM (Outbond)	1 paket	14/PPK/BALMON.12/04/2018	151.470.000,-
11	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor	1 paket	32/PPK/BALMON.12/07/2018	173.150.000,-
12	Konsultasi ISO 9001:2008	1 paket	05/PPK/BALMON.12/03/2018	48.785.000,-
13	Sertifikasi ISO 9001:2008	1 paket	24/PPK/BALMON.12/07/2018	46.255.000,-
14	Sewa Tempat Perangkat SMFR Transportable	12 bulan	48/PPK/BALMON.12/01/2018	95,832,000,-

Daftar BMN Sampai Dengan Tahun 2018

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
Stationary Generating Set	Unit	4	4	0
Mini Bus (penumpang 14 orng kebawah)	Unit	8	8	0
Sepeda Motor	Unit	6	6	0
Mobil Unit Monitoring Frekuensi	Unit	2	2	0
Battery Charge	Buah	2	2	0
Audio Sweep Osilator	Buah	1	0	1
Spektrum Analyzer	Buah	6	6	0
Global Positioning System	Buah	3	3	0
Log Periodic Antenna	Buah	2	2	0
Calibration Level Generator	Buah	1	0	1
Analyzer Spektrum Display	Buah	1	0	1
Frequency Counter (Universal Tester)	Buah	3	3	0
Lemari Besi/Metal	Buah	10	10	0
Lemari Kayu	Buah	7	7	0
Rak Besi	Buah	6	6	0
Filing Cabinet Besi	Buah	8	8	0
Brandkas	Buah	4	4	0
Tabung Pemadam Api	Buah	11	11	0
CCTV - Camera Control Television System	Unit	15	11	4
White Board	Buah	2	2	0
Mesin Absensi	Buah	2	2	0
Penangkal Petir	Buah	2	2	0
LCD Projector/Infocus	Buah	1	1	0

Panic Button System, Alarm Indicator	Buah	8	4	4
Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	1	0
Papan Gambar	Buah	1	1	0
Perkakas Kantor Lainnya	Buah	1	1	0
Meja Kerja Kayu	Buah	39	39	0
Kursi Besi/Metal	Buah	96	86	10
Sice	Buah	3	3	0
Meja Rapat	Buah	1	1	0
Meja Komputer	Buah	10	10	0
Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	15	15	0
Lemari Es	Buah	2	2	0
A.C. Sentral	Buah	2	2	0
A.C. Split	Buah	29	29	0
Televisi	Buah	8	8	0
Loudspeaker	Buah	6	6	0
Sound System	Buah	1	1	0
Unit Power Supply	Buah	3	2	1
Stabilisator	Buah	4	4	0
Gordyin/Kray	Buah	3	3	0
Kabel Roll	Buah	2	2	0
Kabel	Buah	2	2	0
Lampu	Buah	3	2	1
Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	11	10	1
Power Amplifier	Buah	1	1	0
Receiver HF/LF	Buah	1	1	0
Lighting Stand Tripod	Buah	2	2	0
Slide Projector	Buah	1	1	0
LCD Monitor	Buah	1	1	0
VTR Recorder	Buah	4	4	0
RF Cable	Buah	5	5	0
Kamera Stile	Buah	2	2	0
GPS Receiver	Buah	1	1	0
Telephone (PABX)	Buah	1	1	0
Facsimile	Buah	2	1	1
Radio Link	Buah	8	8	0
Peralatan Antena HF/SW Lainnya	Buah	2	2	0
Peralatan Antena UHF Lainnya	Buah	2	2	0
Mast Tower	Buah	1	1	0
Lightning Protector	Buah	16	10	6
All Band Receiver	Buah	10	7	3
Peralatan Antena Penerima VHF	Buah	3	3	0
Peralatan Antena Penerima UHF	Buah	3	3	0
Peralatan Antene Penerima VHF Lainnya	Buah	4	4	0
Unit Transceiver HF Portable	Buah	1	1	0
Gyro Compass	Buah	1	1	0
Radio Direction Finder	Buah	2	2	0
Unit Antena Transceiver SHF Portable	Buah	6	6	0
Genset	Buah	3	3	0
Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	3	3	0
Local Area Network (LAN)	Buah	1	1	0
Internet	Buah	1	1	0
Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	1	0
P.C Unit	Buah	36	32	4

Lap Top	Buah	28	24	4
Note Book	Buah	9	9	0
Hard Disk	Buah	1	1	0
CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	2	0
Monitor	Buah	7	4	3
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	26	22	4
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	8	7	1
Server	Buah	2	2	0
Router	Buah	16	13	3
Hub	Buah	5	4	1
Rak Server	Buah	7	7	0
Switch	Buah	4	4	0

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Balmon Kelas I Medan, didukung sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan tugas-tugas dimaksud antara lain :

1. Kantor Balai Monitor Kelas I Medan

Lokasi Balai Monitor Kelas I Medan terletak di: Jl. Willem Iskandar No. 10 Kel. Medan State kec. Medan Tembung, Kota Medan – 20371 Sumatera Utara, dengan luas tanah 800 m² dan luas bangunan adalah 600 m². Selain berfungsi sebagai Kantor Balmon Kelas I Medan, juga

berfungsi sebagai Stasiun Master Control Slave Phase III Radio Monitoring System (RMS) yang terkoneksi dengan stasiun V/UHF Tanjung Morawa, Slave V-UHF Percut Sei Tuan serta Stasiun Slave V-U HF Binjai.



Gambar 3.11

Kantor Balai Monitor Kelas I Medan, Jl. Willem Iskandar No. 10 Medan

2. Stasiun Monitoring Tetap L-HF dan Slave V-UHF Tanjung Morawa

Lokasi Stasiun Monitoring Tetap L-HF dan Slave V-UHF Tanjung Morawa terletak di Medan

Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan luas bangunan ± 2.500 m²

dan luas tanah 381.431 m². Lokasi stasiun dilengkapi dengan mess

operator sebanyak 3 unit.



Gambar 3.12

Stasiun Monitoring Tetap L-HF dan Slave V-UHF Tanjung Morawa, Medan Sinembah

3. Stasiun Slave V-UHF Binjai

Lokasi stasiun slave V-UHF Binjai terletak di Jl. Setia Km 13.7 Binjai dengan luas Bangunan 373 m² dan

luas tanah 1.966 m² dan dilengkapi dengan Mess Operator sebanyak 1 unit.



Gambar 3.13

Stasiun slave V-UHF Binjai, Km 13.7 Binjai

4. Stasiun Slave V-UHF Percut

Lokasi stasiun slave V-UHF Percut terletak di Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dilengkapi dengan

Mess Operator sebanyak 1 unit dengan luas 50 m² dan luas tanah 3.730m².



Gambar 3.14
Stasiun Slave V-UHF Percut, Kec. Percut Sei Tuan

5. Tanah Yang Diperuntukkan Untuk Rumah Dinas

Balai Monitor Kelas I Medan memiliki sebidang tanah kosong yang seyogianya akan digunakan sebagai rumah dinas dengan luas

tanah 558 m² yang terletak di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang – Sumatera Utara.

c. Kepegawaian

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan memiliki sumber daya manusia sejumlah 32 pegawai negeri sipil (PNS) dan 36 pegawai kontrak

- Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala
Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 20 (duapuluh) pegawai Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan terdapat 8 (delapan) pegawai yang

memperoleh Kenaikan Pangkat (KP) secara reguler, adapun data nama pegawai yang memperoleh KGB dan KP adalah sebagai berikut :

Data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Balmon Kelas I Medan

NO.	NAMA / NIP	GOL.	TMT	MASA KERJA (Tahun)
1	EKO 198009242007011001	II/a	1-1-2018	9
2	JONINTA SEBAYANG	II/c	1-1-2018	15

	197509142007011001			
3	SURIYANTO 198108282009121002	II/b	1-1-2018	13
4	L. HENDRA FERDAENG GULTOM 198104242005021001	II/d	1-2-2018	13
5	ANO SARTONO 196510241991031001	III/b	1-3-2018	22
6	HERMANTO 196207201987031004	III/b	1-3-2018	22
7	INSAN SEMESTA 196311111988031003	III/d	1-3-2018	28
8	JULIANDI EFRATA BANGUN 198507252007101002	III/a	1-3-2018	10
9	MARYANTI SIMANULLANG 198601142008032002	II/d	1-3-2018	13
10	MUSRIADI 196201081990031002	III/d	1-3-2018	28
11	PURWANTO SIMAMORA 198204222008031001	III/c	1-3-2018	10
12	ROBET TONY SIHOMBING 196108251985031001	III/d	1-3-2018	28
13	SAFEI 196011121987031002	III/d	1-3-2018	26
14	SOFIAN 196808041989031003	III/d	1-3-2018	24
15	SYAMSUDDIN LUBIS 196705311987031001	III/d	1-3-2018	26
16	TRI SARI NINGSIH 198510022008032002	III/a	1-3-2018	8
17	ALMAIZA 197908222006042003	III/c	1-4-2018	12
18	MUHAMMAD SALMON HARDANI 198407182006041008	III/c	1-4-2018	10
19	RISWAN 197111092007011003	II/c	1-7-2018	19
20	MARULAM DAMANIK 197604042005021002	III/c	1-10-2018	12

Data Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai Balmon Kelas I Medan

NO	NAMA / NIP	URAIAN	TMT	MASA KERJA
1	ALMAIZA 197908222006042003	III/c ke III/d	1-4-2018	12 tahun 0 bln
2	BUDI SETIAWAN 198209272009121001	II/b ke II/c	1-4-2018	14 tahun 3 bln
3	EKO 198009242007011001	II/a ke II/b	1-4-2018	9 tahun 3 bln

4	MARULAM DAMANIK 197604042005021002	III/c ke III/d	1-10-2018	12 tahun 0 bln
5	MUHAMAD SALEH 196306171994031001	IV/a ke IV/b	1-4-2018	25 tahun 1 bln
6	RIA DESI N. HUTAPEA 197212192014072002	II/c ke II/d	1-10-2018	16 tahun 9 bln
7	SURIYANTO 198108282009121002	II/b ke II/c	1-4-2018	13 tahun 3 bln
8	SYAMSUL BAKHRI DAULAY 198311092008031002	III/a ke III/b	1-10-2018	5 tahun 7 bln

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2018

TAHUN	USIA			
2018	51 – 58 TAHUN	41 – 50 TAHUN	31 – 40 TAHUN	21 – 30 TAHUN
Jumlah	9	10	13	0

➤ Pejabat Pengendali

Data Pejabat Pengendali pada Balai Monitor SFR Kelas I Medan

NO.	FUNGSIONAL	2018
1	Pengendali Frekuensi Radio Muda	3
2	Pengendali Frekuensi Radio Pertama	0
3	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia	6
4	Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Lanjutan	1
5	Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana	2
Jumlah		12

➤ PPNS

Data PPNS pada Balai Monitor SFR Kelas I Medan

NO.	NAMA / NIP.	GOL.	JABATAN	STATUS PPNS
1	Ir. MUHAMAD SALEH 196306171994031001	IV/b	Kepala Balmon Kelas I Medan	PPNS Pusat
2	ROBET TONY SIHOMBING, S.T. 196108251985031001	III/d	Kepala Seksi Pantib	PPNS Pusat
3	WALMAN FRANKY SITUMORANG, S.T. 197904242005021001	III/d	Kasi Sarana & Pelayanan	PPNS Pusat
4	SOFIAN, SH 196808041989031003	III/d	Penyidik Pelaksana	PPNS Pusat
5	EDI SURİYANTO 196808041990031003	III/d	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia	PPNS Pusat
6	MARULAM DAMANIK, S.E. 197604042005021002	III/d	Pengelola Data Operasi Dan Pelayanan	PPNS Pusat
7	PURWANTO SIMAMORA, S.T, M.T	III/c	Pengendali	PPNS Pusat

	198204222008031001		Frekuensi Radio Muda	
8	ISMAIL 196112311986031030	III/b	Pengelola Data Operasi & Pelayanan	PPNS Pusat

➤ **Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pegawai, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan menugaskan pegawai untuk menghadiri/mengikuti undangan, diklat, bimtek, workshop, dan sebagainya, yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi & Informatika RI, Ditjen

Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika, ataupun instansi lainnya. Sehingga diharapkan agar setiap pegawai memiliki kemampuan atau kompetensi yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan secara profesional.



▲ Gambar 3.15
Pegawai Balmon Kelas I medan

d. Pelaksanaan Anggaran

Pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan tahun anggaran 2018 sesuai DIPA No. 059.03.2.613387/2018

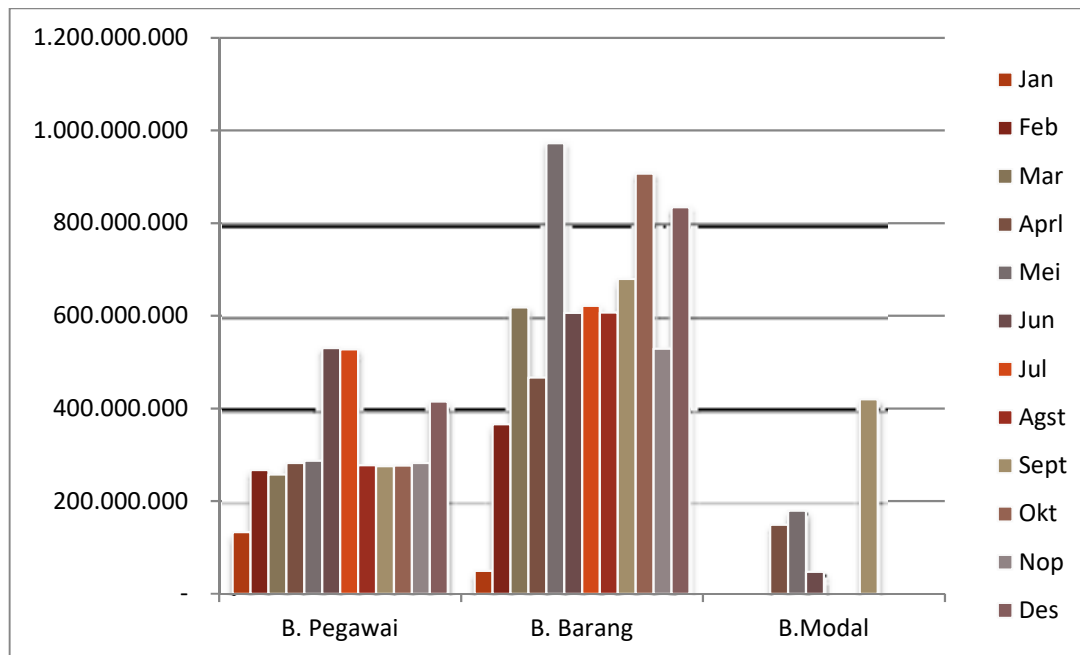
tanggal 05 Desember 2018 adalah sebesar Rp.13.362.339.000,- dan setelah revisi sebesar Rp. 12.812.339.000,- yang terdiri dari 2

sumber anggaran yaitu : Rupiah Murni Rp. 6.258.076.000,- dan PNBK RP. 6.554.263.000,-

Dalam pelaksanaan anggaran, DIPA tahun 2018 mengalami revisi sebanyak 5 kali yaitu

- 2 kali revisi administrasi berupa perubahan nomenklatur, perubahan pejabat KPA, dan perubahan halaman III DIPA yaitu penyesuaian rencana penarikan
- 2 kali revisi perubahan antar output dalam satu kegiatan dengan pagu tetap (kebijakan pimpinan refocusing) dan revisi pagu minus
- 1 kali revisi perubahan dalam satu output dalam satu kegiatan dan penyesuaian halaman III DIPA.

Eksekusi atau realisasi rencana penggunaan anggaran (disbursement plant) tahun 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018

Berdasarkan grafik realisasi penyerapan anggaran di atas dapat diketahui penyerapan anggaran banyak terjadi di bulan Juni dan Juli untuk belanja pegawai dikarenakan adanya pembayaran gaji dan tunjangan kinerja ke 13 dan tunjangan hari raya, sementara pada belanja barang penyerapan anggaran

banyak terjadi dibulan Mei dikarenakan pembayaran pelaksanaan Pembinaan Kemampuan SDM / Outbond Balai Monitoring Kelas I Medan, sedangkan pada belanja modal penyerapan anggaran banyak terjadi bulan September dikarenakan pembayaran Pengadaan Mobil.



Grafik Perbandingan Rencana Penyerapan Dengan Realisasi Penyerapan TA. 2018

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan

perencanaan” telah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan (100%), sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan semula berjumlah sebesar Rp.13.362.339.000,- namun setelah revisi menjadi sebesar Rp.

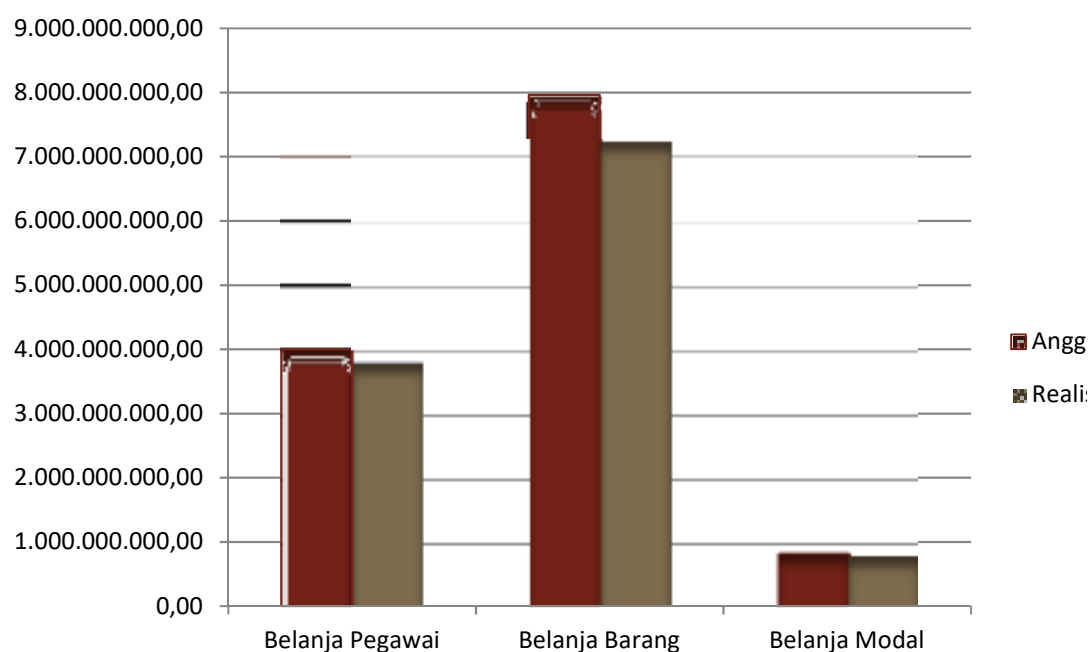
12.812.339.000,- dengan realisasi sebesar Rp. **11.864.752.225,-** atau **92.60%**. Berikut realisasi anggaran tahun 2018, yaitu:

URAIAN	Periode 31 Desember 2018		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	3.995.958.000	3.812.191.381	95,40
Belanja Barang	7.965.465.000	7.257.967.044	91,12
Belanja Modal	850.916.000	794.593.800	93,38
Total Belanja	12.812.339.000	11.864.752.225	92,60

Rincian anggaran tersebut dirinci menurut sasarannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

SASARAN	PAGU	REALISASI	PROSENTASE
SASARAN 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1.543.798.000	1.349.443.159	87.41%
SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfiredrad yang bersih, efisien dan efektif.	11.268.541.000	10.515.309.066	93.32%
TOTAL	12.812.339.000	11.864.752.225	92.60%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2018 sampai dengan periode 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

OUTPUT	TAHUN ANGGARAN 2018		%
	PAGU	REALISASI	
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penerbitan pemanfaatan sumberdaya pos dan Informatika Balmon Kelas II Mataram	1.221.954.000	1.093.492.693	89,49
Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Mataram	63.849.000	55.549.350	87,00
Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penerbitan penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT Ditjen SDPPI	3.228.804.000	3.105.365.086	96,18
Layanan Internal (Overhead)	850.916.000	794.593.800	93,38
Layanan Perkantoran	7.446.816.000	6.815.751.296	91,53
Total	12.812.339.000	11.864.752.225	92,60

B. KINERJA LAINNYA

1. Sertifikasi ISO 9001:2015



LATAR BELAKANG

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi merupakan salah satu dari hal penting yang menjadi konsentrasi utama, penataan manajemen dalam pemerintahan membutuhkan komitmen dan konsistensi dalam penerapannya. Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Keberhasilan

reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang kita layani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik, itulah makna yang sebenarnya dari revolusi mental di bidang aparatur. Manajemen perubahan dalam

birokrasi dimulai dengan perbaikan dan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu upaya tersebut adalah dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 disegala bidang pemerintahan, hal ini sesuai dengan arah perubahan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan – peraturan yang mendukung pelaksanaan sistem manajemen mutu tersebut.

International Organization for Standardization atau lebih dikenal sebagai ISO, merupakan salah satu standar internasional yang memberikan acuan manajemen secara standar. ISO 9001 merupakan sebuah standar internasional untuk (SMM) yang diakui secara internasional. ISO 9001 merupakan tolak ukur global untuk sistem manajemen mutu yang telah diterbitkan sebanyak lebih satu juta diseluruh dunia. Secara umum ISO 9001 menetapkan persyaratan – persyaratan dan rekomendasi untuk penjaminan kualitas yang dihasilkan dari sebuah produk/ jasa dengan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu. ISO 9001 bukan merupakan standar produk/ jasa, karena didalamnya tidak menyatakan

persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk (barang dan jasa). ISO 9001 hanya sebuah sistem standar untuk mengendalikan kualitas sebuah input - output proses kerja sehingga barang/ jasa bisa diterima oleh stakeholder. ISO 9001 merupakan prosedur terdokumentasi dan praktek – praktek standar untuk manajemen mutu, yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang/ jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu menjadi prioritas dalam manajemen mutu diberlakukan.

ISO 9001 bisa diterapkan di seluruh jenis organisasi tanpa melihat besaran maupun lokasi diman organisasi tersebut berada. Salah satu kekuatan utama ISO 9001 adalah daya tariknya yang luas untuk semua jenis organisasi. Oleh karena lebih berfokus pada proses dan kepuasan stakeholder (pemangku kepentingan)/ pelanggan daripada prosedur, maka ISO 9001 juga bisa diterapkan di pemerintahan (tidak hanya manufaktur/jasa).



▲ Gambar 3.16
Rapat ISO



TUJUAN

Organisasi yang telah menjalankan sistem manajemen mutu ISO 9001 sebagai standar, maka organisasi tersebut akan mendapatkan manfaatnya, antara lain;

2. Meningkatkan Kredibilitas Organisasi/ Pemerintahan Serta Kepercayaan masyarakat/ Steakholder (Pemangku Kepentingan).

Organisasi akan meningkatkan kredibilitasnya, yang dimaksud kredibilitas adalah kendali proses dan prosedur sebuah organisasi berdasarkan manajemen resiko sehinggaantisipasi terhadap kemungkinan yang tidak sesuai bisa teratasi, pada akhirnya kredibilitas menghasilkan nilai positif dalam kepuasan pada masyarakat.

3. Jaminan Atas Kualitas Dengan Standar Internasional Proses mendapatkan sertifikat ISO 9001, organisasi melakukan perbaikan berkesinambungan melalui penerapan PDCA yakni identifikasi, analisa, eksekusi, dan evaluasi dalam menjamin mutu.

.

TAHAPAN ISO

Adapun metode konsultasi penyusunan SMM ISO 9001:2015 dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Identifikasi Organisasi (I)

Tahapan ini dilaksanakan untuk melihat kondisi nyata dari organisasi, alur proses yang sudah berjalan di semua bagian atau ruang lingkup manajemen yang akan di ISO. selanjutnya hasil identifikasi organisasi akan disesuaikan dengan standar SNI ISO 9001:2015. Pada

4. Meminimalisir resiko

Indikasi kegagalan output pekerjaan baik jasa, barang atau penurunan kinerja organisasi, maka secara langsung berimbas pada pemborosan biaya/ anggaran melalui implementasi ISO 9001 makaantisipasi resiko kerugian biaya/ anggaran bisa diminimalisir.

5. Mengoptimalkan Kinerja

Prinsip manajemen mutu adalah keterlibatan semua elemen yang ada di organisasi baik dari level staff hingga level jabatan yang lebih tinggi eselonnya untuk dapat menjaga kualitas, efisiensi, serta produktivitas mereka dalam standar ISO 9001 yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Meningkatkan Image Organisasi

Organisasi yang telah mendapat sertifikat ISO 9001, maka image atau kinerja penyelenggaraan publik organisasi tersebut akan otomatis terangkat secara positif di mata steakholder dan dunia internasional

tahapan ini, tim konsultan menggunakan metode :

- Presentasi/ sosialisasi kegiatan;
- Pemenuhan data – data utama;
- Interview sesuai ruan lingkup.

2. Tahapan Pelatihan Motivasi Penerapan ISO (II)

Pelatihan motivasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan

manajemen psikologi SDM, hal tersebut untuk memberikan kerangka berfikir dan manfaat yang lebih luas pada para peserta pelatihan, sehingga diharapkan peserta pelatihan mampu mengerti, memahami serta mampu mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001 dengan komitmen yang tinggi. Pada tahapan ini, tim konsultan akan memberikan;

- pelatihan motivasi perubahan
- Pelatihan pengenalan, pemahaman tentang SMM ISO 9001:2015

3. Tahapan Penyusunan Dokumen SMM ISO (III)

Dalam proses penyusunan dokumen sistem manajemen mutu ISO dibutuhkan keterlibatan semua elemen organisasi, hal ini berhubungan erat dengan alur proses yang dilakukan oleh individu, bagian atau unit dalam menjalankan fungsi kerja di organisasi tersebut. Penyusunan dokumen SMM ISO menjadi krusial karena dokumen menjadi acuan keabsahan dalam menerapkan sistem manajemen sesuai standar ISO yang berlaku. Pada tahapan ini, tim konsultan akan mendampingi:

- Pembentukan tim ISO
- Identifikasi lingkup dokumen ISO
- Pembuatan/ perancangan standar dokumen SMM ISO
- Monitoring dan evaluasi
- Sosialisasi draft dokumen SMM ISO

4. Implementasi SMM ISO (IV)

Dokumen sistem manajemen mutu (SMM) yang telah dibuat dan dikembangkan sesuai dengan persyaratan standar ISO 9001:2015,

selanjutnya dilakukan proses implementasi terhadap keefektifan, obyektifitas, serta konsistensi organisasi dalam menerapkan sistem. Tahapan implementasi dilakukan dengan metode;

- Asistensi pelaksanaan
- Sosialisasi dokumentasi

5. Pemahaman Audit Internal (V)

Pemahaman audit internal dilakukan dengan metode pelatihan, tujuan pelatihan audit internal adalah memberikan pengertian serta teknis menjadi auditor untuk proses audit dalam sistem manajemen mutu ISO secara internal organisasi. Tahapan pemahaman audit internal, meliputi;

- Pelatihan audit internal
- Pelaksanaan audit internal
- Rapat tinjauan manajemen

Dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) melibatkan pihak manajemen puncak untuk membahas secara detail tentang hasil audit, tindak lanjut kinerja proses, manajemen resiko, perubahan kebijakan, saran – saran perbaikan dan segala hal berhubungan dengan proses berjalannya sistem manajemen mutu di organisasi tersebut.

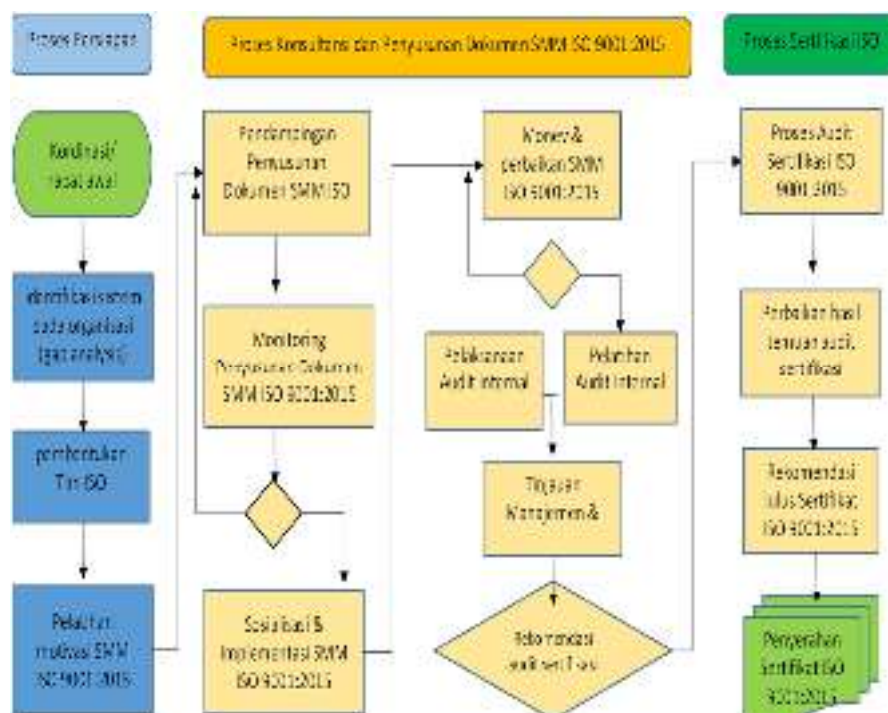
6. Tahapan Audit Sertifikasi (VI)

Audit sertifikasi akan dilakukan oleh badan sertifikasi internasional yang dipilih atau disarankan dari konsultan, pada proses audit sertifikasi ini akan menentukan bagaimana proses sistem manajemen mutu telah diimplementasikan organisasi sesuai standar internasional, hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi

keberhasilan untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015. Tahapan audit sertifikasi, antara lain;

- Pre-audit/ Audit stage 1
- Certification audit/ audit stage 2

ALUR PROSES SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015



Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Medan, Tahun 2018 telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001 : 2015,



2. Sosialisasi Bidang Frekuensi Radio



Berastagi (SDPPI), Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan mengadakan kegiatan Sosialisasi Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi serta Implementasi Perijinan Mandiri Secara *Online* (*E-Licensing*) bagi seluruh pengguna spektrum frekuensi radio yang tersebar di wilayah Sumatera Utara guna

memberikan pemahaman kepada pemegang ISR akan pentingnya Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan penggunaannya sesuai peruntukannya serta pentingnya memiliki akun *e-Licensing* yang berlangsung pada tanggal 01 November 2018.

Dalam mendukung percepatan pelaksanaan berusaha sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 yang didukung Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Salah satu dasar diterapkannya perijinan secara *online* yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2018 yang berisikan ketentuan baru dan substansi mengenai tata cara dan persyaratan serta mekanisme perijinan. Melalui Sosialisasi Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi serta Implementasi Perijinan Mandiri Secara *Online* (*E-Licensing*) di Berastagi, Sumatera

Utara ini menjadi salah satu bentuk cara membenahi sisi infrastuktur sistem manajemen informasi dan sekaligus menjadi bentuk upaya mewujudkan transformasi digital khususnya dalam pelayanan perijinan.

Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan, **Ir. Muhamad Saleh** memaparkan bahwa banyak manfaat yang akan didapat jika para pengguna spektrum frekuensi radio menggunakan Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang bersertifikasi dan penggunaannya sesuai peruntukannya khususnya frekuensi yang digunakan memiliki Izin (ISR) serta pentingnya memiliki akun *e-Licensing*.

Moderator oleh **Purwanto Simamora ST. MT.** menyampaikan seluruh pengguna frekuensi menggunakan frekuensi yang berizin dan menggunakan perangkat yang bersertifikat. Teknologi informasi yang semakin berkembang menuntut perlunya menerapkan perijinan secara *online* agar dapat mempersingkat proses/waktu perizinan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat secara *realtime*.

"Selain keuntungan dalam kemudahan akses pelayanan perijinan, Sistem Perijinan Mandiri Secara Online (E-Licensing) ini juga mampu mencegah terjadinya KKN didalam birokrasi"

~Purwanto Simamora~

hal ini dapat dilihat dari adanya transparansi yang diberikan sepenuhnya kepada pengguna spektrum frekuensi radio dalam fitur-fitur yang disediakan pada aplikasi perijinan *online* yang disampaikan lebih luas (*detail*) oleh Para Narasumber.

Dalam peyampaian materi narasumber dari Direktorat Operasi Sumber Daya yakni Bapak **Zulfahmi** (Analisis Pelayanan Dinas Penyiaran) menyampaikan bahwa : ***Penyelenggaraan On Line Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha serta mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).***

Dalam peyampaian materi narasumber dari Direktorat Operasi Sumber Daya yakni Bapak **Antoni Sugianto Sitorus** (Analisis Pelayanan Dinas Bergerak Darat) menyampaikan bahwa : ***"Perijinan Mandiri Secara Online (E-Licensing) memiliki fitur-fitur yang mendukung dalam pelayanan perijinan stasiun radio berupa permohonan ISR, penghentian ISR, penanganan BHP frekuensi radio, informasi status perijinan ISR, informasi status pembayaran BHP Frekuensi Radio, penanganan data stasiun radio, dan mengunduh berkas (SPP, Rincian Tagihan, Surat Teguran, Salinan ISR dan Surat Penghentian ISR) serta notifikasi via surel/email kepada pengguna spektrum frekuensi radio yang memiliki akun e-Licensing."***

Dalam peyampaian materi narasumber dari Direktorat Pengendalian SDPPI Ibu **Adhe Elvi Situmeang** dan **Dody Satria Prabudi** menyampaikan bahwa:

"Pengendalian dan Pemanfaat Spektrum Frekuensi memiliki peran penting bagi Negara, sebagai aset nasional yang amat vital dan strategis serta bernilai tinggi bagi Negara"

~Adhe Elvi Situmeang & Dody Satria Prabudi~

Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan Spektrum Frekuensi yang disertai dengan Izin yang diberikan oleh negara sesuai dengan peruntukannya. Dalam menggunakan Alat dan Perangkat

Telekomunikasi harus menggunakan yang bersertifikasi dan penggunaannya sesuai peruntukannya dan frekuensi yang digunakan harus memiliki Izin.

Dalam penyampaian materi narasumber dari Developer Aplikasi e-Sertifikasi (PT.Telekomunikasi Indonesia) oleh Ari Wahyu Triansyah menyampaikan bahwa : “Sertifikasi Alat dan Atau Perangkat Telekomunikasi Melalui OSS” yang digambarkan sebagai berikut:



Pada bimtek ini seluruh peserta juga secara langsung dituntun bersama-sama membuat/modifikasi akun e-*Licensing* bagi pengguna yang telah memiliki ISR. Dimulai dari tahap mengisi aplikasi izin radio di website spectraweb.ditfrek.postel.go.id sampai

dengan tahap setiap aplikasi diverifikasi dan mendapatkan nomor aplikasi serta menginformasikan fitur-fitur yang mendukung dalam pelayanan perijinan stasiun radio berupa permohonan ISR *Online* (E-Licensing).

Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Serta Implementasi Perizinan Secara On-Line Tahun 2018, adalah untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pengguna tentang :

1. Pencegahan dan penyimpangan penggunaan perangkat dalam rangka tertib penggunaan frekuensi radio
2. Pengawasan dan pengendalian
3. Esensi tertib penggunaan spectrum frekuensi radio
4. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang komunikasi dan informatika
5. Melaksanakan asistensi manfaat dan fungsi kegunaan akun e –licencing

3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 s.d. 2018

No	Sasaran	Indikator	2017		2018	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	SASARAN 1. Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor	80%	113.64%	80%	109,85%
		2. Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	144.17%	35%	131,11%
		3. Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	93%	107.53%	94%	106,38 %
		4. Persentase (%)Kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja UPT	-	-	85%	117,85 %
		5. Persentase (%) Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	-	-	81%	352 %
		6. Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat momitoring/ukur di UPT	-	-	83%	108,43 %
		7. Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST, dan ISR oleh UPT	-	-	100%	100 %
		8. Persentase (%) Terlaksananya UNAR	-	-	100%	100 %
2	SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	1.Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	-	-	100%	100 %
		Persentase(%) Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	-	-	100%	100 %

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2018 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan Ditjen SDPPI.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Balai Monitor Kelas I Medan tahun 2018, telah ditetapkan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, dan Penertiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang Bersih, Efisiensi dan Efektif. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran, dengan nilai sebesar 132.56 %, prosentase ini naik dari nilai rata-rata tahun lalu (2017) yang mencapai 121.78%.

Berdasarkan penyerapan anggaran, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan tahun 2018 ini telah terealisasi sebesar Rp. 11.864.752.225 atau sebesar **92.60 %**.

Demikian Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan tahun 2018 ini di buat sebagai evaluasi kinerja dan juga sebagai indikator dan acuan untuk pelaksanaan kegiatan, tugas dan fungsi di tahun yang akan datang.